

**LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
MENGENAI MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa dengan rahmat dan karunia- NYA, Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia dapat selesai. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.08-LT.05.03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur tahun anggaran 2016, kelompok kerja bekerja selama sembilan bulan.

Tujuan dilaksanakannya analisis dan evaluasi ini adalah untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; menilai pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih baik dari aspek kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan hukum maupun dari aspek penegakan hukumnya; menganalisis permasalahan hukum yang ditemukan di tingkat pelaksanaannya, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi terhadap kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Terkait dengan permasalahan kemudahan mekanisme perizinan untuk mendorong para investor menanamkan modalnya di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pelaksanaan dan beberapa kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan memberikan efisiensi proses perizinan bisnis, antara lain melakukan deregulasi, pelayanan terpadu satu

pintu (PTSP), dan profesionalitas Sumber Daya Manusia. Terobosan dengan PTSP membuahkan hasil, disetiap tahun ada kenaikan jumlah investasi meskipun belum sesuai target. Walaupun Pemerintah telah berupaya untuk melakukan perbaikan, namun pasa UU pokoknya seperti UU Penanaman Modal belum dilakukan perubahan. Oleh karena itu, BPHN perlu untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan dibidang investasi khususnya UU Penanaman modal.

Terima kasih kepada para Narasumber dan instansi terkait yang telah memberikan masukan sehingga laporan ini menjadi lebih sempurna.

Laporan ini memang jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami terima dengan terbuka. Kiranya laporan ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan dapat digunakan untuk bahan masukan perencanaan hukum nasional.

Jakarta, November 2016
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum,

Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i
iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan.....	13
D. Ruang Lingkup Kegiatan	13
E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum	14
F. Personalia Pokja.....	21

BAB II POLITIK HUKUM

A. Landasan Teori.....	22
B. Politik Hukum UU No. 25 Tahun 2007	34

BAB III PENYAJIAN HASIL PENGUJIAN KESESUAIAN NORMA DAN INDIKATOR, POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

A. Inventarisasi peraturan perundang-undangan.....	41
B. Matrik Pengujian kesesuaian norma dalam prinsip dan indikator dalam tiap-tiap peraturan dengan indikator	41
C. Matrik Pengujian terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: Kewenangan pemerintah; Hak dan kewajiban; Perlindungan dan Penegakan Hukum	54

BAB IV ANALISIS

A. Analisis terhadap prinsip dan indikator.....	90
B. Analisis terhadap Potensi Tumpang Tindih Berdasarkan Aspek Kewenangan, Hak dan kewajiban, Perlindungan dan Penegakan hukum.....	112
C. Analisis Implementasi	164

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	218
B. Rekomendasi.....	222

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

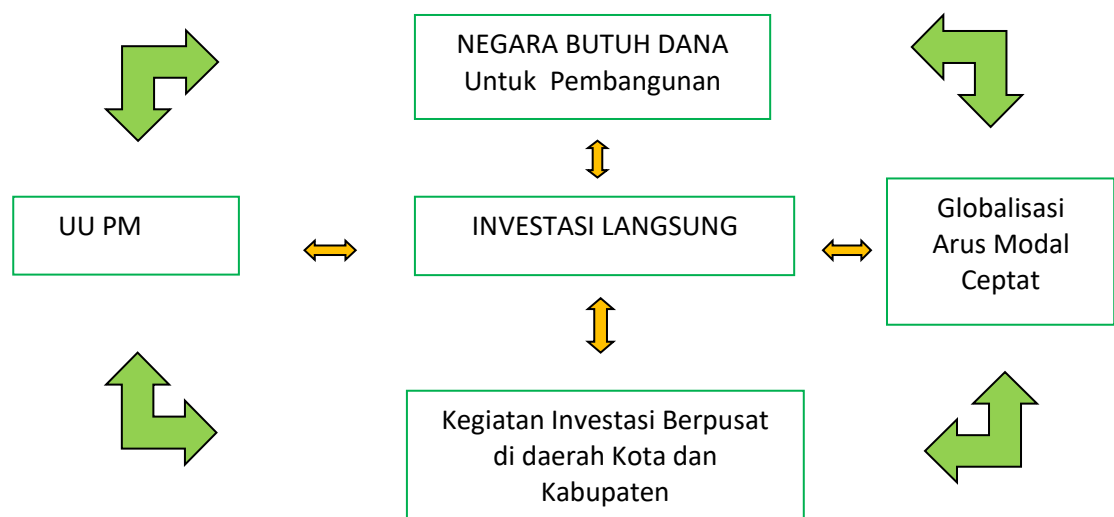
Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.¹ Investasi dipandang sebagai salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut,

¹ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia, penegasan atas hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Pemakaian asas kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang tidak berdasarkan atas individualisme, tetapi untuk mencapai kemakmuran bersama dan sebagai penegasan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002), hlm. 56)

diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.²

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan antara lain melalui kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur serta kemudahan tata cara perizinan, dsb. Kepastian hukum tentang penanaman modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berusaha mengakomodir perkembangan zaman, dimana peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

SKEMA PERAN INVESTASI DALAM NEGARA³



² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm. 11

Terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut undang-undang penanaman modal cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik. Artinya UU Penanaman Modal dapat dibandingkan (*comparable*) dengan ketentuan penanaman modal Negara lain.⁴

Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 banyak perubahan yang terjadi antara lain **a.** perusahaan yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri, perusahaan nasional yang bermodalkan asing/campuran dan perusahaan asing; **b.** penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan baik oleh WNI maupun WNA, perorangan atau badan usaha, dengan memperoleh perlakuan yang sama; **c.** bidang usaha untuk penanaman modal yang terbuka persyaratannya ditetapkan dalam PP; **d.** penanaman modal dapat diberikan fasilitas sesuai Pasal 18 s/d 22 UU No. 25 Tahun 2007, hanya untuk PMA, wajib badan usahanya berbentuk perseroan terbatas; **e.** semua permohonan penanaman modal (penanaman modal yang memerlukan fasilitas, penanaman modal oleh perorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama), diajukan melalui

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010, hlm.129.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi BPKM; **f.** Presiden dapat melimpahkan pelaksanaan kewenangan urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (7) jo. Ayat (8) kepada Menteri terkait dan Menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan nasional yang bermodalkan asing (PMA)/ perusahaan nasional (PMDN) atau perorangan WNI, yang memerlukan fasilitas) atau Presiden langsung memberi kewenangan kepada BKPM; **g.** Pemerintah mendahulukan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan syarat, Peraturan Presiden No. 90 tentang BKPM dan Peraturan Presiden No. 38, namun Peraturan Presiden yang mengatur Tata Cara Pelayanan Satu Pintu belum ada. Akibatnya semua perizinan izin usaha yang diajukan sebelum UU No. 25 Tahun 2007 diundangkan, di semua instansi dihentikan, sebelum adanya Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelayanan Satu pintu.⁵

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kemudian diatur dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.⁶ Kebijakan Nasional PTSP memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal antar instansi Pemerintah, antar instansi

⁵ Hendrik Budi Untung, *op.cit.*, hlm.103-104

⁶ Fungsi Pembentukan PTSP adalah sebagai unit promosi dan informasi penanaman modal, sebagai sekretariat/koordinator yang mendistribusikan tugas ke dinas-dinas ke instansi terkait atau sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan izin bagi penanaman modal.

Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk PTSP Pusat. Untuk Daerah diatur dalam Permendagri No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Pusat melayani investasi yang terkait dengan PMA; investasi bidang usaha yang strategis dan investasi yang wilayahnya terletak diantara provinsi-provinsi.

Terobosan semacam PTSP perlu terus didukung dan dikembangkan. Para pejabat yang mempunyai otoritas harus mengedepankan semangat melayani, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi penanam modal. Dari sisi jumlah, menurut data dari Kemendagri sampai dengan April 2015, seluruh provinsi yang berjumlah 34 telah membentuk PTSP, sedang di tingkat kabupaten/kota 90,8% daerah telah membentuk PTSP yang terdiri dari 372 PTSP Kabupaten dan 92 PTSP Kota. Adapun yang telah merampungkan SOP baru 192 Pemda. Kedepan perlu memulai proses integrasi layanan perizinan di PTSP Pusat dan Daerah, hal tersebut untuk mempermudah investor sekaligus menjawab keluhan para investor tentang ruwetnya birokrasi dan lamanya layanan dari segi waktu.

Latar belakang pemberian fasilitas atau kemudahan berusaha dengan mengefektifkan kembali PTSP adalah antara lain: Nawa Cita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara terkemuka dalam kemudahan berusaha; hasil survey kemudahan Berusaha/EODB dilakukan Bank Dunia terhadap 189 negara atas 10 indikator kemudahan berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan usaha;

RPJMN Tahun 2015-2019: Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019; Posisi Indonesia dalam EoDB 2014 (129), 2015 (128), 2016 (109) dan 2017 ditargetkan menjadi peringkat 40 sesuai arahan Presiden R.I.⁷

PERBANDINGAN PERINGKAT EODB 2016 NEGARA ASEAN⁸

NO.	INDIKATOR	2016						
		Indone-sia	Singa-pura	Malay-sia	Thai-land	Bru-nei	Viet-nam	Filipi-na
	PERINGKAT TOTAL	109	1	18	49	84	90	103
1.	Memulai Usaha (Starting a Business)	173	10	14	96	74	119	165
2.	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)	107	1	15	39	21	12	99
3.	Pendaftaran Properti (Registering property)	131	17	38	57	148	58	112
4.	Penyambungan Listrik (Getting electricity)	46	6	13	11	68	18	19
5.	Pembayaran Pajak (Paying taxes)	148	5	31	70	16	168	126
6.	Perdagangan Lintas Negara (Trading across borders)	105	41	49	56	121	99	95

⁷ Sumber BKPM

⁸ *Ibid.*

7.	Akses Perkreditan (Getting credit)	70	19	28	97	79	28	109
8.	Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)	88	1	4	36	134	112	155
9.	Penegakan Kontrak (Enforcing contract)	170	1	44	57	131	74	140
10.	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving insolvency)	77	27	45	49	98	123	53

Latar belakang lainnya yang membuat Indonesia menempuh jalan mempermudah para pemodal untuk berinvestasi adalah adanya target sebagaimana digambarkan dalam Kebijakan Investasi Dalam RPJMN 2015-2019, Arah Kebijakan Investasi Nasional adalah Penguatan Investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu *pertama* adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan *kedua* adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (Arah Kebijakan Pilar 1) : menciptakan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan

kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Sasaran Pembangunan Penguatan Investasi (tahun 2019) :

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan di pusat dan daerah.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari kerja dan menjadi 5 prosedur.
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 933 triliun dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 %.

TARGET REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA 2015-2019⁹

INVESTASI	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN	%	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9
Asumsi Nilai tukar ; Rp. 12.000,-/USD						

⁹ Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terkait Investasi, apa yang menjadi harapan atau target dari Indonesia sebagaimana tersebut diatas, sepertinya belum bisa terealisasi, meskipun ada peningkatan dari tahun ketahun, ini bisa dilihat dari realisasi investasi pada triwulan ketiga (Juli-September) tahun 2016 tercatat sebesar Rp 155,3 triliun, meningkat 10,7% dibandingkan periode yang sama Tahun 2015. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 55,6 triliun, meningkat 16,3% dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 99,7 triliun atau tumbuh 7,8%.

Untuk realisasi investasi dari Januari-September 2016 mencapai 453,4 triliun, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (sebesar Rp 400 triliun). Realisasi investasi PMDN, Januari-September meningkat 18,8% sebesar Rp 158,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 10,6% sebesar Rp 295,2 triliun.¹⁰

Dengan kondisi seperti tersebut diatas mungkin Indonesia harus lebih keras melakukan promosi atau pembenahan PTSP dan perizinan secara elektronik (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) untuk mendatangkan lebih banyak investor, dan yang paling penting adalah komitmen dari Pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum, transparansi serta keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.

Hadirnya Paket Kebijakan Ekonomi XII dan PP No. 44 tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan

¹⁰ <http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-sampai-akhir-september-2016-realisasi-investasi-mencapai-rp-453-triliu>, diakses tgl 5 November 2016.

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, adalah dalam rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, sehingga investasi diharapkan semakin meningkat.

Paket Kebijakan Ekonomi Ke XII yang diumumkan Oleh Presiden Jokowi tanggal 18 April 2016, merupakan paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas. Paket-paket tersebut menyangkut 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu : memulai usaha (*starting business*), perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), pembayaran pajak (*paying taxes*), akses per kreditan (*getting credit*), penegakan kontrak (*enforcing contract*), penyambungan listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas Negara (*trading across borders*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*), dan perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*). Salah satu realisasinya adalah penghapusan 5 (lima) perizinan yang menghambat kemudahan berusaha, serta menghapus perda-perda yang kontra produktif.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengatur ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi. Adapun bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri atas:

- a. bidang usaha yang terbuka, merupakan bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal;

- b. bidang usaha yang tertutup, merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
- c. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, merupakan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Dengan aturan ini para investor dapat melihat dan mempelajari jika ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha di suatu bidang, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Sejatinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah akhir-akhir ini adalah untuk memberikan gairah atau dorongan para investor untuk menanamkan modalnya. Tetapi apakah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang jumlahnya sangat banyak dapat memberikan dorongan berinvestasi atau justru menghambat investasi? Intervensi pemerintah terhadap investasi adalah adanya instrument perizinan, hampir semua kementerian sektoral berwenang menetapkan perizinan baik yang bersifat teknis maupun perizinan usaha. Misalnya regulasi dasar agraria, regulasi tentang pendirian Perseroan Terbatas, regulasi terkait kelistrikan, pertambangan, perpajakan, pemerintahan daerah, dan lain lain. Hal tersebut

bisa menjadikan peraturan menjadi tumpang tindih, inkonsistensi yang bisa menimbulkan kebingungan.

Dari permasalahan yng tergambar diatas, Tim memandang perlu untuk menganalisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait investasi. Mengingat bahwa banyaknya regulasi dan tahapan dari investasi yang begitu panjang, maka Tim membatasi hanya membahas masalah pada masalah peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, perizinan terkait *Starting a Business* (memulai berusaha) serta mekanisme perizinan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia. Adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator (NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi) terkait mekanisme perizinan?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan terkait mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan Berinvestasi di Indonesia yang berpotensi tumpang dengan 4 (empat) aspek kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukum?

3. Bagaimana efektifitas penerapan Peraturan perundang-undangan terkait mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia?
4. Apakah rekomendasi yang akan diberikan terkait analisis dan evaluasi hukum dalam hal mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia adalah :

1. Untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator (NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi) terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia yang berpotensi tumpang tindih berdasarkan aspek kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukum.
3. Untuk menganalisis permasalahan efektifitas baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum dan budaya hukum masyarakat Mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia.

4. Untuk memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap Peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri atau Peraturan Setingkat Menteri.

Undang-Undang yang dianalisis dan evaluasi adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai UU Pokok dan UU yang terkait dengan investasi seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis dan evaluasi hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-

undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion/FGD*), dengan Nara Sumber dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam analisis :

1. Nara sumber

- Ir. Yuliot., MM (BKPM)
- DR. Paramita Prananingtyas, SH.,LL.M (Universitas Diponegoro)
- Deddy Mulyadi (Sekretaris APINDO Jawa Tengah)
- Chandra Purnama L, SH.,MH (UPT PTSP dan Penanaman Modal Jawa Tengah)
- Dr. Enny Sri Hartati (INDEF)
- Prof. DR. Adler Manurung, SE.,SH., MH (Universitas Kristen Indonesia)
- Dr. An an Chandrawulan, SH.LL.M(Universitas Padjajaran Bandung)
- M. Syauqie Azar, SE.,MPP (LPPM FEB Universitas Indonesia)

2. Stakeholders, antara lain:

- Bappenas
- BKPM
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
- Kementerian Tenaga Kerja
- PTSP DKI Jaya
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Kementerian Koperasi

Dalam rangka memecahkan masalah dan penilaian, analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan instrument Analisis dan Evaluasi (Instrumen AE) yang terdiri instrumen AE normatif dan instrumen AE empiris. Instrument AE Normatif berupa table pemenuhan indikator-indikator prinsip dan table penilaian potensi tumpang tindih norma dari aspek kewenangan, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukumnya. Penggunaan Instrumen AE normatif ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Sedangkan instrument Analisis dan Evaluasi empiris berupa masalah-masalah yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan aspek budaya hukum. Penggunaan instrumen AE empiris ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, yang datanya diperoleh dari forum FGD dan diskusi publik.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil penelitian, kajian, jurnal dan hasil pembahasan dalam berbagai media.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Analisis dan evaluasi ini dilakukan menggunakan beberapa dimensi penilaian yaitu : 1) penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; 2) penilaian berdasarkan potensi disharmonisasi baik pasal-pasal dalam suatu maupun pasal-pasal antar undang-undang; dan 3) penilaian berdasarkan efektifitas implementasi Peraturan perundang-undangan. Penggunaan penilaian ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan :

1. Penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator

Setiap ketentuan pasal dinilai kesesuaiannya dengan prinsip dan indikator yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Adapun prinsip dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip NKRI, dengan indikator:

- 1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;
- 2) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa;

- 3) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;
- 4) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional.

b. Prinsip Berkelanjutan, dengan indikator:

- 1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan daya tampung serta pengendalian produksi;
- 2) Adanya aturan yang jelas yang mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal;
- 3) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-hatian;
- 4) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan.

c. Prinsip Keadilan, dengan indikator:

- 1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang;
- 2) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.

d. Prinsip Demokrasi, dengan indikator:

- 1) Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;
- 2) Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran dan kebebasan berkumpul;
- 3) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. dalam proses penerbitan izin;
- 4) adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
- 5) Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;

- 6) Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
- e. Prinsip Kepastian Hukum, dengan indikator:
- 1) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;
 - 2) pembentukan aturan perundang-undangandi bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*);
 - 3) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih di bidang SDA-LH.
- f. Prinsip Demokrasi, dengan indikator:
- 1) Adanya pernyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi (seperti transparansi dan akuntabilitas);
 - 2) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi.
2. Penilaian berdasarkan potensi disharmonisasi/tumpang tindih
- Analisis disharmonisasi atau tumpang tindih didasarkan pada 4 aspek yaitu : a) kewenangan; b) hak dan kewajiban; c) perlindungan hukum dan d)

penegakan hukum. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan temuan yang bersifat normative.

3. Penilaian berdasarkan efektifitas implementasi Peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan kegiatan meliputi:

- a) Melakukan inventarisasi sekaligus penjabaran terhadap Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang mendukung mekanisme perizinan;
- b) Melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan perizinan (permasalahan non regulasi);
- c) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas implementasi berdasarkan temuan normative dan empiris terkait pelaksanaan perizinan;
- d) Menyusun simpulan dan rekomendasi.

F. Personalia Tim Pokja AE Hukum Mengenai Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia

Ketua : Sukesti Iriani, S.H., M.H.

Sekretaris : Nurhayati, SH.,M.Si.

Anggota : 1. Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.
2. Endang Wahyuni Setyawati, S.E.
3. Mela Sari, S.H.

Kesekretariatan: Nurdin Rudiono, S.H.

BAB II

POLITIK HUKUM

A. Landasan Teori

1. Penanaman Modal

Istilah penanaman modal atau investasi berasal dari bahasa latin, yaitu “investire” (memakai), sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “investment”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti (i) penanaman modal atau uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; atau (ii) jumlah uang atau modal yang ditanam. Istilah investasi dan penanaman modal sering digunakan secara bergantian. Kendati demikian, dalam lingkup penggunaannya, istilah investasi sering digunakan dalam kegiatan bisnis atau usaha, sedangkan istilah penanaman modal banyak digunakan dalam bahasa peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi ini terdapat unsur-unsur dalam kegiatan penanaman modal yaitu :

- a. Modal, didefinisikan sebagai asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- b. Modal Asing ; didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing,

- badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- c. Modal dalam negeri; didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - d. Penanam Modal; merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
 - e. Penanam Modal Dalam negeri; merupakan perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara RI;
 - f. Penanam Modal Asing; merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dalam kegiatan penanaman modal dapat diidentifikasi menjadi 2 unsur besar yaitu Modal dan Penanam Modal, yang kemudian kedua unsur itu dikelompokkan menjadi 2 yaitu asing dan dalam negeri. Dengan demikian UU Nomor 25 Tahun 2007 mengatur kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Negeri (PMDN). Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya yang memisahkan pengaturan penanaman modal antara penanaman modal asing negeri (UU Nomor 1

Tahun 1967) dan penanaman modal dalam negeri (UU Nomor 6 Tahun 1968). PMDN merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹¹

Kegiatan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri akan banyak menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Masuknya modal asing ke dalam suatu negara mengakibatkan perluasan lapangan kerja, alih teknologi, mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non migas untuk mendapatkan devisa, pembangunan prasarana serta dapat membangun daerah tertinggal¹². Penanaman modal merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat penting dalam menjaga kelangsungan investasi.

¹¹ Pasal 1 angka (3) UUPM

¹² Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada Pt Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FHUi Depok, 2000, hal, 20.

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain:¹³

1. ***Neo-Classical Economic Theory***

Teori ini berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment (FDI)* memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke *host country* mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sornarajah investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

2. ***Dependency Theory***

Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik yang berpendapat *foreign investment* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa *foreign investment* menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di

¹³ Arsadiansyah., Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal., <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan-penanaman-modal/>, diakses tgl 22 Oktober 2016.

host country seperti pernyataan Rothgeb. Teori ini berpendapat *Foreign Direct Investment* tampaknya sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar

3. ***The Middle Path Theory***

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

4. ***State/Government Intervention Theory***

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *invant industries* di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional (Grabowski). Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *invant*

industries, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Teori-teori tersebut menggambarkan beberapa pemikiran untuk memahami kebijakan investasi sebagai dasar pertimbangan kebijakan hukum investasi dan sisi kepentingan dan kedaulatan host country. Di Indonesia saat ini investasi asing dibutuhkan karena dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta pendapatan asli daerah. Dengan demikian teori klasik dapat diterapkan dalam rangka menerapkan investor asing ke Indonesia.

Prinsip prinsip hukum ekonomi internasional harus diterapkan di Indonesia untuk menarik para investor asing menanamkan modalnya. Prinsip prinsip itu diantaranya prinsip “fair dan equitable” dan prinsip tanggung jawab negara sebagai kerangka acuan dan/atau sebagai dasar pengaturan penanaman modal asing¹⁴. Tujuannya untuk mewujudkan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor dalam negeri. UU No. 25 Tahun 2007 telah menganut prinsip National Treatment dan *general elimination of quantitative restriction* sebagaimana dalam TRIMs (*Trade related Investment Measures*)¹⁵ bahwa tidak

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan

ada diskriminasi bagi penanam modal di negara negara anggota GATT Di dalam TRIMs juga memberikan pengecualian dalam penerapan ketentuan National Treatment dan general elimination of quantitative restriction. Tetap ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri, seperti bentuk badan usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan bersyarat, serta tidak semua bidang usaha untuk penanaman modal terbuka untuk asing. Prinsip ini dapat terlihat di Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang memberikan perlakuan yang sama antara penanaman modal dalam negeri dengan tetap mengacu kepada kepentingan nasional. Kaidah dalam Pasal 4 ayat (2) ini mengandung 2 variabel yang harus dimaknai secara utuh yakni kewajiban memberikan perlakuan yang sama dan mengacu pada kepentingan nasional. Artinya dalam keadaan-keadaan tertentu perlakuan sama tersebut dapat diterapkan kepada penanaman modal asing. Pasal 12

investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu juga. Hal ini sangat penting diketahui para pengusaha di Indonesia sehingga mereka dapat melihat sejak dini kebijakan-kebijakan internasional yang sangat signifikan mempengaruhi pengembangan usaha di kemudian hari. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh sebab itu, apapun alasannya, cepat atau lambat, kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Konvensi Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.

UUPM merupakan pengecualian atas prinsip perlakuan yang sama karena penanaman modal di Indonesia tidak membuka seluruh sektor usaha ke investor asing. Sebagai tindak lanjut Pasal 12 ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam menarik para calon investor faktor kepastian hukum adalah faktor/patokan utama yang tidak kalah pentingnya disamping faktor kestabilan politik dan ekonomi. Faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat) harus tidak terjadi dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor asing. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik, karena apabila keadaan politik nasional kondusif maka kinerja perekonomian suatu negara juga kondusif, karena faktor politik dan faktor ekonomi merupakan sistem yang saling mempengaruhi. Investor membutuhkan kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait antara lain perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Semua

ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapkan aturan-aturan hukum penanaman modal yang memberikan kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Adanya sistem hukum yang memberi keadilan dan kepastian hukum membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain. beberapa hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing ke suatu negara antara lain :¹⁶

- a. Peraturan peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka;
- b. Prosedur perijinan yang tidak berbelit belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi;
- c. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor;
- d. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik.

2. Perijinan

Sebagaimana di jelaskan diatas bahwa salah satu hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing adalah adanya prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Perijinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan

¹⁶ Trijoyo Ariwibowo, *op.cit*, hal. 24.

bagi kepentingan umum melalui mekanisme perijinan. Oleh karena itu kebijakan perijinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Menurut Syafrudin,¹⁷ perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/chief executive). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ektetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Untuk mengatasi permasalahan perijinan di bidang investasi perlu dilakukan desentralisasi perijinan (*decentralized licensing*) yang dinilai sebagai salah satu alternatif solusinya. Desentralisasi perijinan merupakan format kebijakan pemerintah yang penting sejalan dengan kebutuhan untuk menata sistem investasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Dikaitkan dengan teori kebijakan publik, perijinan merupakan bagian dari *command and control*, yaitu pendekatan kebijakan investasi dari sudut kewenangan regulasi pemerintah. Ijin dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah

¹⁷ Ateng syafrudin, Pengertian Perizinan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, diakses pada tanggal 20 September 2016.

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan¹⁸.

Berdasarkan hal tersebut, perijinan akan selalu berkaitan dengan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas yang menjadi objek perijinan. Pengawasan terhadap investasi sebagai objek perijinan mencakup 3 aspek yaitu pemberi ijin (aparatur perijinan), pelaku investasi (subjek perijinan), dan aktivitas investasi (objek perijinan), dengan uraian sebagai berikut :¹⁹

- Pemberi ijin; Pengawasan terhadap pemberi ijin harus diberi makna kebutuhan untuk membenahi kondisi birokrasi, dengan melakukan pengawasan secara intensif dan efektif terhadap aparat pemerintahan;
- Pelaku investasi; subjek perijinan (pelaku investasi) menjadi faktor yang sangat menentukan untuk memperkuat sistem pengawasan birokrasi itu sendiri. Pelaku investasi harus memiliki visi investasi yang jelas dalam kaitannya dengan kemanfaatan publik (*public benefit*) dari investasi yang ditanamkan. Sehubungan dengan aktivitas investasi oleh pelaku investasi, grand design mengenai peta investasi diharapkan dapat ditempatkan dalam suatu strategi investasi yang mampu meresistensi langkah-langkah pragmatic dalam investasi yang melulu berorientasi profit tanpa meninjau segi kemanfaatannya bagi publik dan negara.

¹⁸ Luna Destia, Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Skripsi, hal 32.

¹⁹ Ibid, hal. 33.

- Objek perijinan; aktivitas investasi harus dapat dilakukan secara mudah sejauh telah dipenuhi syarat-syarat dalam perijinan, antara lain syarat yang menyangkut investasi yang berwawasan lingkungan (eco-investment) dan bersifat padat karya. Wawasan lingkungan diperlukan agar investasi yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Sedangkan harus bersifat padat karya artinya mampu membuka peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Hal tersebut dilakukan dengan membuat desain perijinan investasi terpadu dalam konteks desentralisasi perijinan, sehingga dapat mengatasi keruwetan birokrasi perijinan yang selama ini dinilai memberi peluang bagi aparat perijinan untuk mengambil keuntungan tidak resmi yang berdampak pada tingginya social cost dalam investasi. Partisipasi publik dan pengawasan media massa dalam turut melakukan pengawasan publik akan mendorong perwujudan good governance yang menjadi faktor positif bagi investasi.

Dalam memberikan perijinan pemerintah harus didasari pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan umum
2. Menghindari eksternalitas negatif
3. Menjamin pembangunan sesuai rencana serta standar kualitas minumum yang ditetapkan.

Sebagai instrumen pengendalian, perijinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Perizinan pada dasarnya dapat dikalsifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Lisensi (License) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain.
2. Izin (Permit) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU; lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB; khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA.

B. Politik Hukum UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Negara-negara berkembang meyakini bahwa penanaman modal sebagai suatu keharusan karena penanaman modal merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu

dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.

Alasan pertama suatu negara membuka diri terhadap penanaman modal asing, termasuk Indonesia, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Dengan masuknya modal asing tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non-migas untuk meningkatkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal. Dari sudut pandang ini jelas bahwa pelaksanaan penanaman modal asing merupakan suatu keniscayaan bagi negara berkembang seperti Indonesia dan memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupan bernegara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi. Hal ini berarti ada pandangan dan usaha untuk mengalihkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.

Perekonomian global menuntut adanya sikap keterbukaan Indonesia terhadap modal asing dalam pembangunan ekonomi nasional, karena Investasi bagi suatu negara merupakan suatu keharusan atau keniscayaan.

Investasi adalah merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Di sisi lain, kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional harus menjadi tumpuan utama dalam setiap kebijakan di bidang perekonomian. Untuk menemukan jalan keluar atas polemik ini, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia tentunya harus dikembalikan kepada hukum dasar (*grundnorm*) perekonomian nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya terdapat cita-cita bangsa yakni kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat adil dan makmur di atas tanah tumpah darah yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas didunia atas dasar persamaan drajat dan mewujudkan satu dunia yang damai.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang hendak dicapai terkait dengan peningkatan investasi adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau pertumbuhan modal tetap bruto (PMBT) menjadi sebesar 11,3 persen pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 4 hari dan menjadi 3 prosedur.
3. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi 993 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 36%.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha ditingkat pusat dan daerah yang inklusif dan lebih

berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal. Strategi pembangunan untuk peningkatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu *pertama*; Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis, dan *kedua*; Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Untuk meningkatkan jumlah investor yang masuk ke Indonesia dan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah dalam pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 (UUPM) menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Sesuai dengan kebijakan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, pemerintah melakukan perlakuan yang sama kepada penanam modal, yaitu bahwa pemerintah tidak melakukan pembedaan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia kecuali ditentukan lain oleh ketentuan undang-undang. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuka kesempatan

bagi berkembangnya usaha mikro, menengah, kecil dan koperasi.

Untuk mempercepat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang menjamin daya dukung dan daya saing yang telah dilakukan oleh Pemerintah selain mengeluarkan peraturan pelaksanaan juga dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang sampai dengan Tahun 2016 ini ada XII paket, yang terkait erat dengan investasi ada beberapa paket, yaitu :

- Paket I :
 1. Mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
 2. Mempercepat proyek strategi nasional, menghilangkan hambatan,
 3. Meningkatkan investasi di sector property (rumah untuk yang bergaji rendah).
- Paket II:
 1. Kemudahan layanan investasi 3 jam.
 2. Pengurangan tax allowance dan tax holiday lebih cepat.
 3. Pemerintah tidak pungut PPn untuk alat transportasi.
 4. Insentif fasilitasi di kawasan Pusat Logistik Berikat.
 5. Insentif pengurangan pajak deposito
 6. Perampangan izin sector kehutanan (dari 14 izin menjadi 6 izin).
- Paket III:
 1. Penurunan harga BBM, listrik dan gas.
 2. Perluasan menerima KUR (bunga 22% menjadi 12%).
 3. Penyediaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

- Paket VI :
 1. Upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.
 2. Penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.
 3. Simplifikasi perizinan di BPOM
- Paket VII :
 1. Keringanan PPh 21 untuk perusahaan yang mempunyai karyawan lebih dari 5000 orang.
 2. Revisi PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang tertentu dan di Wilayah tertentu.
 3. Kemudahan untuk mendapatkan sertifikat tanah bagi pedagang kaki lima di sejumlah daerah.
 4. BKPM menambah jumlah perizinan yang dapat diperoleh investor dalam 3 jam, yang semula 3 menjadi 8 jenis perizinan.
- Paket X ini merupakan revisi dari DNI : Revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014. Kebijakan ini juga untuk memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati kelompok tertentu.
- Paket XII :
Pemerintah memangkas sejumlah izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha di Indonesia (mempermudah berbagai prosedur agar mempersingkat waktu berusaha di Indonesia).

Pentingnya menaikkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

BAB III
PENYAJIAN HASIL PENGUJIAN KESESUAIAN NORMA DAN
INDIKATOR, POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang

- a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- d. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
- e. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

3. Peraturan Presiden

- a. Perpres No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang penanaman modal.

B. Penilaian Kesesuaian Prinsip dan Indikator UU yang Terkait Mekanisme Perizinan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU Penanaman Modal terdiri dari 40 (Empat puluh) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap

kesesuaian norma UU Penanaman Modal dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
1.	Pasal 10 ayat (1)	Keadilan	Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.	Dalam Pasal ini tidak ada keterlibatan masyarakat hukum adat, atau, masyarakat lokal secara tersurat sebagaimana dimaksud dalam indikator. Dalam pasal ini perlu penekanan pada kata “masyarakat lokal” atau “masyarakat hukum adat”
2.	Pasal 13 ayat (1)	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;	Dalam pasal ini tidak terlihat adanya partisipasi substantive masyarakat (ikut serta dalam penentuan arah kebijakan), melainkan kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan sebaiknya mulai dari bottom up.

Dari penilaian terhadap kesesuaian prinsip dan indikator UU Penanaman Modal, ada 2 (dua) pasal yang tidak memenuhi kesesuaian prinsip dan indikator.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
1.	Pasal 42 s/d Pasal 49	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur	Pembatasan keikutsertaan asing disini diartikan sebagai mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan mepekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi dibatasi pada jabatan dan waktu tertentu. Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah mempeketat penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam permenaker No. 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
				penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dalam tataran praktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI (nasionalitas)
2.	Pasal 16 , Pasal 27	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ketenagakerjaan;	Pasal 16, Pasal 27, dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena tidak adanya partisipasi substantif masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menetapkan persyaratan program pemegangan, Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. Disini tidak ada partisipasi substantif masyarakat secara langsung dalam rangka penetapan persyaratan program pemagangannya.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
1.	Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;(Prinsip kenasionalan);	Pasal-pasal ini dinilai tidak memenuhi indikator meskipun penyediaan tenaga listrik penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah tetapi dengan memberikan kesempatan kepada usaha swasta yang di dalam Pasal 13 diartikan sebagai perwakilan atau badan usaha asing dapat mengancam kedaulatan negara.
2.	Pasal 10 ayat (1,2)	Demokrasi	Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	Pasal ini dinilai memiliki pemaknaan yang kabur dan tidak jelas batasannya dengan adanya kata ' dapat terintegrasi ' di dalamnya. Membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah.
3.	Pasal 11 ayat (1)	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perda-	Sepanjang frasa "badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik". Dua ketentuan ini dinilai pemohon mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
			gangan dan infrastruktur	korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan, bahkan bisa membuat negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
1.	Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b	Demokrasi	Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur ;	Pasal ini menghilangkan semangat perlindungan karena penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah dinilai telah melanggar hak seseorang karena <i>"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"</i> (Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk bebas dari pengusuran sehingga keberadaan pertambangan melanggar hak konstitusional.
2.	Pasal 52 ayat	demokrasi	Adanya aturan yang menjadikan semangat	Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
	(1)		perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pemba-ngunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruk-tur	dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
3.	Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4)	demokrasi	Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perda-gangan dan infrastruktur ;	Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan Usaha, koperasi, dan perorangan secara lelang berakibat secara langsung menempatkan badan usaha kecil/menengah dan koperasi pada posisi lemah untuk bersaing dalam pelelangan sehingga dapat merugikan pemohon.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
1.	Pasal 15	Kepastian Hukum	Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyele-	Pasal ini tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya aturan yang

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
			nggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.	jelas mengenai norma, norma dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi yang melanggar, karena dalam Pasal ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerinath daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan sutau wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Kata wajib merupakan suatu keharusan. Ada kalanya pemerintah atau pemerintah daerah tidak melaksanakan KLHS dan penyusunan dan evaluasi RTRW maupun kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Namun kewajiban ini

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
				tidak disertai sanksi sehingga tidak ada kepastian hukum.
2.	Pasal 46	Berkelanjutan	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pemanfaatan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan.	Pasal ini membebaskan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sementara pelaku pencemaran dan/atau kerusakan tidak berikan sanksi. (tidak memenuhi prinsip berkelanjutan)
3.	Pasal 108	Berkelanjutan	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan.	Kebijakan kriminal yang ditempuh kurang efektif karena sanksi yang diberikan yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dinilai kurang efektif karena terlalu singkat, demikian pula sanksi denda yang ditetapkan dalam ketentuan pasal ini minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembakaran lahan. Selain itu dibandingkan dengan peraturan puu lainnya, sanksi yang dikenakan dalam pasal ini terlalu minim. Bandingkan dengan

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
				sanksi yang ada dalam UU lainnya spt Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Penentuan sanksi yang berbeda dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku pembakaran hutan juga perlu disinkronkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan . dengan demikian pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip berkelanjutan

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
				khususnya indikator Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan.
4.	Pasal 59 ayat (4)	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses penerbitan izin	Telah dianulir oleh MK. Dalam putusannya, menganggap Pasal 59 ayat 4 bertentangan dengan UUD 1945. Dan melalui putusan ini, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin". Sehingga perusahaan pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin.
5.	Pasal 95	Demokrasi	Adanya aturan yang menjamin	Telah dianulir oleh MK. Mahkamah memutus

NO.	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
	ayat (1)		sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	bahwa kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan, frasa 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini". Implikasi dari putusan itu, maka Pasal 95 ayat 1 saat ini menyatakan bahwa penegak hukum harus koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup/kehutanan untuk menyelidiki atau menindak tindak pidana terkait lingkungan hidup.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tidak Ditemukan

7. UU. No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

NO	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	

NO	PASAL	KESESUAIAN		ANALISIS/ KETERANGAN
		Prinsip	Indikator	
1.	Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a	Kepastian Hukum	Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik	Pasal pasal ini tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena pasal pasal tersebut memberikan ruang untuk penafsiran dan ketidakpastian bagi investor asing.
2.	Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1)), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.	Pasal pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar.

C. Matrik Pengujian terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: Kewenangan pemerintah; Hak dan kewajiban; Perlindungan dan Penegakan Hukum

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
K E W E N A N G A N						
Inkonsistensi antara Pasal 1 dan Pasal 2 terkait konsepsi penanaman modal : Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal , baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI	Paket Kebijakan Pemerintah terkait deregulasi di bidang investasi, Kementerian Tenaga Kerja telah mencabut Permenaker terkait perizinan yang tumpang tindih dengan sektor (K/L) lain yaitu: Permenaker No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No.Per.02/MEN /1999 tentang pengawasan Instalasi Penyalur	Tidak operasionalnya pasal-pasal terkait izin usaha pertambangan : Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 7 ayat 1 huruf b, huruf c dan (d); Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah lintas provinsi tidak dapat berjalan karena masih memerlukan rekomendasi dari Gubernur-Gubernur terkait;	Persoalan Hukum Terkait Mekanisme Penerbitan Perizinan : Permendag No. 03/M-DAG/ PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain: 1. Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor Minyak Bumi diterbitkan oleh Menteri	Kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu : Pasal 5 Permasalahan yang sering muncul dalam kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terutama adalah di bidang Perizinan. Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian	Pembagian kewenangan pemberian izin dan batas batas kewenangan lainnya antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Sektor terkait, misalnya: • Di bidang kehutanan : pemerintah pusat masih memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
Inkonsisten dengan Pasal 2 bhw yg dimksd dgn penanaman modal di semua sektor di wilatah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio .	Petir	Pemberian IUP oleh Gubernur di wilayah pertambangan lintas kabupaten tidak dapat berjalan karena para Bupati terkait enggan memberikan rekomendasi dan cenderung ingin mengeluarkan IUP secara sendiri-sendiri(dipecah menjadi dua atau lebih IUP). Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan: Pasal 104 ayat	Perdagangan 2. Rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak Bumi diterbitkan oleh Menteri ESDM Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rekomendasi Ekspor dan	cukup lama a. Perizinan lahan/ pertanahan b. Perizinan Lingkungan c. Perizinan Daerah Tumpang tindih dalam kegiatan investasi tersebut biasanya bersifat pengulangan dalam durasi waktu , seperti investor harus melakukan pengulangan perizinan untuk hal yang sama, seperti izin lingkungan (Amdal) yang dilakukan pada tingkat pusat dan di daerah.	kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non hutan seperti pertambang-an. Pemerintah provinsi dan Kabupaten/ kota diberi kewena-ngan utk izin jasa lingkungan dan izin pemeunguta n hasil hutan non kayu. • Dibidang pertanahan:	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
		(2) Overlapping dengan UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Izin Usaha Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian membuat bingung karena adanya overlapping kewenangan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian. Pembatasan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dalam dalam	Impor Minyak Bumi yang semula diterbitkan oleh Menteri ESDM, kemudian didelegasikan kepada Kepala BKPM. <u>Permasalahan</u> Implementasi penerbitan rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak Bumi perlu dikaji kembali.	Peran negara utk menyediakan tenaga listrik : Pasal 11 ayat (3) dinyatakan bahwa utk wilayah yg belum mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan ushaa milik swasta, atau koperasi sbg penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Jika diartikan secara a contrario pasal	izin lokasi di bagi masing-masing level pemerintahan sesuai cakupan wilayah administrasinya. Kabupaten mempunyai kewenangan perizinan lebih banyak mencakup izin lokasi dan izin membuka tanah. Provinsi izin lokasi lintas kabupaten dan pusat izin lokasi pada lintas batas provinsi. • Di Bidang	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
		Pasal 124 ayat (3) tidak operasional : Pembatasan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dalam dalam Pasal 124 ayat (3) tidak operasional.		ini memberikan kewenangan kepada pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya utk memberi kesempatan kpd BUMD, badan usaha swasta atau koperasi sbg penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik di daerah yg sdh mendapatkan tenaga listrik. Pasal 11 ayat (4) dalam hal tdk ada BUMD, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt menyediakan tenaga listrik di wilayah tsb,	pertanian : Di pusat; izin usaha produsen/im portir obat hewan dan izin formula pupuk, pestisida, alsointan dan obat hewan, di provinsi ; izin usaha perkebunan lintas kab/kota dan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kab/kota, izin pembangunan	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
				pemerintah wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenaga listrik. Jika diartikan secara a contrario pasal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah tidak wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenaga listrik jika ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan	laboratoriun kesehatan hewan dan izin usaha peternakan distributor obat hewan, izin lokasi sedangkan di kab/kota mencakup izin usaha perkebunan peretanian (termasuk perkebunan) wilayah kab/ kota dan pemantauan dan pengawa-san izin usaha perkebunan di wilayah kab/ kota. • Di bidang kelautan : Daerah	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
				listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga harga listrik tidak terkendali: Pasal 33 ayat (1) berbunyi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yg sehat. Pasal ini mengandung makna bahwa harga jual tenaga listrik diserahkan kepada mekanisme pasar shg harga listrik tidak terkendali atau berlipat lipat sesuai mekanisme pasar.aspek	provinsi diberikan kewenangan mengelola sumber daya laut yang di wilayahnya (Pasl 27 ayat (1)) sebelumnya dalam UU No. 32/2004 daerah (Provinsi/Ka b/Kota) yang memiliki laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. UU Pemda yg baru mencabut kewenangan Kab/kota	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
				penetapan juga bertentangan dgn Pasl 33 UUD 1945 yg berorientasi pd kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) berbunyi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dgn kewenangan-nya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah dan pemerinth daerah tidak mempunyai peran menginter-vensi mekanisme	dalam pengelolaan sumber daya laut. Perda dan perundang-undangan yang menghambat perizinan : UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan PP No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Permen ESDM No. 15 tahun 2015 tentang	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
				pasar shg posisi pengusaha/ pelaku usaha sgt kuat. hal ini bertengan dgn Pasal 33 UUD 1945 yg berorientasi pd kesejahteraan rakyat.	Penghematan Air tanah Pasal pemberatan: Ketentuan bahwa pengusahaan izin air tanah (baru/perpanja ngan) di zona kritis pengeboranya harus lebih 150 meter dalamnya . Lebih dari 150 meter air yang didapatkan jelek. Usulan: Pencabutan ketentuan pengeboran lebih dari 150 meter dalamnya.	

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
HAK DAN KEWAJIBAN						
Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yng diinginkan oleh penanam modal: Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penanam modal dapat menga-lihkan aset yang dimiliki-nya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja	Paket Kebijakan Pemerintah terkait deregulasi di bidang investasi, Kementerian Tenaga Kerja telah mencabut Permenaker terkait perizinan yang tumpang tindih dengan sector (K/L) lain yaitu: 1.Permenaker No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. Per.03 /MEN/1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk	Konflik dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 28 ayat (1)) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan : ”Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi	Ketentuan pembatalan kontrak perjanjian perdagangan internasional secara sepihak oleh pemerintah atas pertimba-ngan/persetuju-an DPR akan mengakibatkan investor tidak mau menanam-kan modal nya di Indonesia: Pasal 84 ayat (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan	Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan Put MK No. 001-001.022.PUU/I/2003 tgl 15 Des 2015 terkait usaha penyediaan tenaga listrik : Pasal 10 Pasal ini bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002. Terkait Pasal 10 ayat (2) bahwa usaha		Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah mem-buat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak disertai sanksi: Pasal 15 Kewajiban untuk membuat dan melaksana-kaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka memastikan prinsip pembangun-an suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
jika terjadi penga-lihan asset. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah konflik dengan UUPA : Pasal 22 menyebutkan bahwa 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan	pengangkutan orang dan banrang. 2.Permenaker No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di tempat kerja. Pemahaman definisi mogok kerja : Pasal 1 ayat (23) berbunyi “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara	ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 127 UU Minerba masih belum memberikan definisi yang jelas tentang definisi dari perusahaan lokal dan/atau nasional. Ketidakjelasan definisi tersebut dapat memberi-kan entry barrier bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi	Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penanda-tanganan perjanjian. pemerintah, dengan persetujuan DPR bisa mereview atau membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pelaksana-annya ditegak-kan oleh aturan dan ketentuan dalam perundang-undangan, demi tujuan pada kepentingan nasional.	penyediaan tenaga listrik utk kepentingan umum dpt dilakukan sec terintegrasi, seharusnya usaha ketengalistrikan harus dilakukan secara terintgerasi bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yg mempunyai makna atau pengertian sutau ketentuan bersyarat. Izin usaha penyediaan tenga listrik bertenta-ngan dengan Putusan MK No		atau program. Pasal tersebut tidak mencan-tumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerin-tah daerah yang tidak melaku-kannya, sehingga tidak adanya huku-man apabila pemerintah tidak melaku-kan kewajiban yang telah diamanatkan kepadanya. Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan	bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghen-ti-kan atau memperlambat pekerjaan.” Ini menimbulkan multitafsir sehingga mogok kerja diartikan sebagai upaya menghentikan proses produksi bukan sebagai proses penuntutan hak pekerja akibat gagalnya kesepakatan dalam perundingan. Ketentuan	lebih baik. Ketidakjelasan definisi “perusahaan local” dan/atau “nasional”: Pasal 170 Pemegang KK (Kontrak Karya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi diwajibkan melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-		001-021-022/PUU-I/2003: Pasal 20 berbunyi izin usaha penyediaan tenaga listrik sbgmn dimksd dalm pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dgn jenis usahanya sbgmn dimksud dalm Pasal 10 ayat (1). Pasal pasal tsb diatas substansi sama dengan UU No 20 Tahun 2002 ttg ketenagalis-trikan yg sdh dibatalkan MK yaitu Pasla 8 ayat (2) dan Pasal 16. Dengan demikian pasal		tercemar/rusak dengan tidak memberikan penegakan hukum yang tegas bagi pencemarnya: Pasal 46 dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitas-nya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat	tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir : Pasal 56 (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Hal ini Menimbulkan multi tafsir; pekerjaan yang menjadi objek	undang ini diundangkan. Mengingat banyak faktor yang menentukan dan mempengaruhi ke-ekonomian pembangunan suatu smelter atau industri pemurnian yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan oleh penanam modal		ini berten-tangan dgn putusan MK no 001-021-022/PUU-I/2003 dan bertentangan dgn prinsip Pasal 33 ayat (2) sehingga tdk mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perlu ada peraturan yang mengatur penetapan pemenuhan standar di bidang ketenagalistrikan (kaitannya deangan Pasla 46 ayat (1) huruf c: Pasal 46 ayat (1)		lingkungan hidup. Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pence-marnya tidak diungkit sama sekali, dan di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal keten-tuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibeban-kan kepada pemerintah.

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diper-barui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini bertentangan dengan penga-turan hak atas tanah dalam UU sebelumnya yaitu UU Pokok Agraria (UUPA). Terhadap hal tsb, sdh dilakukan judicial review ke MK dan	PKWT hanya didasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan dan tidak mempertimbangk an jenis pekerjaan tetap atau tidak tetap sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2). Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi multi tafsir: Pasal 59 ayat (5) dan (6) (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu			huruf c terkait pemenuhan persyaratan teknik perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2014 ttg Standardi-sasi dan Penilaian Keseuaian Pasal 36 ayat (1) bhw yang berhak menerbitkan akreditasi adalah KAN shg harus sinergi antar lembaga pemerintahan agar tidak menerbitkan dua akreditasi pada kegiatan yg sama. Sebaiknya ada		

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
MK dlm putusannya menyatakan pemberlakuka n hak atas tanah sesuai dengan UUPA.	tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu			kajian thd kegiatan peraturam yg sama spt pada proses akreditasi dan sertifikasi di ketenagalistrikan.		

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Istilah “perpanjangan” dan “pembaruan” kurang jelas dan berpotensi multi tafsir dan merugikan kedua belah pihak. Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak : Pasal 155 Dalam hal mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	sejak proses perundingan di perusahaan hingga ditingkat LPPHI (Lembag Penyelesaian Hubungan Industrial) membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga berpotensi merugikan kedua belah pihak karena beban finansial bagi pengusaha dan ketidakpastian status kerja bagi pekerja. Jumlah pesangon yang diberikan : Pasal 156					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	Memberi peluang pekerja menuntut pesangon di luar kewajaran dan pengusaha cenderung mengurangi kewajibannya. Penggunaan kata paling sedikit menimbulkan ketidakpastian kompensasi. Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antara PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri: Pasal 161					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	PHK yang disebabkan pelanggaran memperoleh komponen kompensasi penuh. Sementara Pasal 162 PHK akibat pengunduran diri hanya memperoleh uang penggantian dan uang pisah. Ini tidak adil dan menimbulkan disinsentif bagi penegakan disiplin pekerja. Besaran kompensasi PHK sebaiknya dinegosiasikan secara bipartite.					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	Perbedaan penafsiran terkait Ketentuan tentang Uang penggantian hak (pesangon): Pasal 163 PHK dalam rangka perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	156 ayat (2), uang perhar- gaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai keten- tuan dalam Pasal 156 ayat (4). Perlu dikaji juga terkait ketentuan kompensasi penghargaan masa kerja yang tumpang tindih dengan jaminan hari tua (Jamsostek) dan Jaminan Pensiun (Program Dana Pensiun) Ketentuan dalam Pasal 164 ayat					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	(3) dinilai multitafsir: Ketentuan Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungn kerja karena melakukan efisiensi dinilai tidak jelas dan multitafsir. Hal ini dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) bisa saja ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya tutup sementara. Ketentuan					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	tentang Perjanjian Kerja Besama mengurangi hk pekerja/buruh untuk memperju- angkan hak- haknya dan mereduksi kebebasan berserikat/beror- ganisasi bagi buruh/pekerja: Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Ketentuan terkait dengan penafsiran terhadap Frasa					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	“belum ditetapkan”: Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 terkait dengan penafsiran terhadap frasa “ belum ditetapkan” dalam pasal 155 ayat (2) UU Ketenagaker-jaan memberikan kepastian hukum sepanjang frasa “belum ditetapkan” dimaknai belum berkekuatan hukum tetap					
P E R L I N D U N G A N						
Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak	Ketentuan outsourcing yang multitafsir sehingga	Penetapan WPN (Wilayah pencadangan Negara)	Ketidakjelasan pemerintah melarang /membatasi	Pasal 54 ayat (1) huruf a: Pemerintah dapat membatasi		

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
membedakan asal negara : Pasal 3 ayat (1) Disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi investor untuk memperoleh kesempatan berinvestasi di segala bidang,	merugikan konflik antara pekerjaan pengusaha : Ketentuan tentang hubungan kerja dan penjelasan tentang pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak jelas dalam pasal pasal outsourcing (Pasal 64-Pasal 66) menimbulkan multi tafsir sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hal ini berimplikasi terjadinya pelanggaran praktek outsourcing yang	menjadi WUPK (Wilayah usaha Pertambnagan Khusus) , yang berada dalam hutan konserva- si berbenturan dengan dengan UU No. 5 Tahun 1990 ttg konservasi SDA Hayati (Pasal 8) : Pasal 27 Penetapan WPN (Wilayah pencadangan Negara) dan berubah menjadi WUPK (Wilayah usaha Pertamba-ngan Khusus), yang berada dalam hutan konservasi walaupun dengan	perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemeirntah menimbulkan multi tafsir : Pasal 35 ayat 1 huruf h Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasam perdaganagn barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemerintah.	Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum Kata "kepentingan umum" adalah subjektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdaganagan akan mengguna- kan pasal ini untuk melindungi kepentingan umum. Tumpang tindih		

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
shg melanggar amanat konstitusio krn mengarah pd liberalisasi. Penggunaan tenaga kerja asing Pada dasarnya baik UU Penanaman Modal maupun UU Ketnegakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-	merugikan pekerja. Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik dan konflik antara pengusaha dan serikat pekerja. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam keputusan MK No. 27/PUU-IX/2011, kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenagakerjaan bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam	persetujuan DPR, akan bertabrakan dengan UU No. 5 Tahun 1990 karena dalam UU dimaksud untuk kawasan hutan konservasi tidak dapat dilakukan kegiatan untuk pertambangan.	Pengaturan ini sangat umum dalam membuat pembatasan atau larangan dalam perdagangan barang oleh kementerian perdagangan di benarkan dalam segala keadaan. Ketidakjelasan ketentuan tentang usulan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara menimbulkan multi tafsir: Pasal 49 ayat (4)	pengaturan terkait aturan impor pakaian bekas anantara kementerian perdagangan dan Kementerian Keuangan: Adanya tumpang tindih pengaturan tentang aturan impor pakaian bekas; Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 132/PMK.010/2015 tentang penerapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, pakaian bekas dan barang tekstil		

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
undangan. Namun dlm prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dlm Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 : Pasal 10 (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. (2) Perusahaan	pemutusan hubungan kerja dan men- <i>downgrading</i> -kan mereka sekadar sebagai sebuah komodi-tas sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerja-an tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.		Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengu- sulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara. Kata adanya saing nasional adalah subjektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggu- nakan pasal ini. Demikian pula kata “sementara” menjadi tidak jelas jangka waktu kapan dapat dianggap sementara.	bekasi masih diperbolehkan diimpor dan dikenakan bea masuk hingga 35%. Sedangkan Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Perbedaan Ketentuan yang tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian hukum.		

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan	Ketentuan ttg istirahat panjang tidka jelas sehingga tidak operasional : Pasal 79 ayat (4) tentang ketentuan istirahat panjang yang berlaku untuk perusahaan tertentu tidak jelas., demikian pula dalam Kepmenakertrans no. 51/MEN.IV/2004 tentang Istirahat panjang pada perusahaan tertentu terdapat defnisi tentang perusahaan tertentu juga tidak jelas Definisi		Ketidakjelasan ketentuan pembatasan ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum menimbulkan multi tafsir:			

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	“tertentu” ini seringkali menjadi masalah dalam implementasinya karena belum ada daftar resmi perusahaan yang telah melaksanakan istirahat panjang bagi pekerjanya sehingga bagi perusahaan perusahaan yang ingin melakukan efektifitas dan efisisensi kinerja seringkali tidak melaksanakan pasal tersebut. Penggunaan tenaga kerja asing					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	Pada dasarnya baik UU Penanaman Modal maupun UU Ketnegakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dlm prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dlm Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 : Pasal 42 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang					

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
	dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.					
PENEGAKAN HUKUM						
						Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembaka- ran hutan : Pasal 108 Setiap orang yang melaku- kan pembaka- ran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
						Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Kebijakan kriminal yang ditempuh dalam UU No. 32/2009 khususnya Pasal 69 ayat 1 huruf h, mengenai pembakaran dalam pembukaan lahan kurang efektif mengingat : a. tindak pidana penjara 3 tahun bagi individu

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
						untuk atas nama orang lain atau korporasi relatif ringan b. pengenaan sanksi dengan paling sedikit Rp. 3 miliar juga relatif tidak memberatkan bagi korporasi mengingat pembakaran merupakan teknik yang paling sering digunakan karena murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan manfaat

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)	UU KETENAGA- KERJAAN (UU No. 13/2003)	UU MINERBA (UU No. 4/2009)	UU PERDAGA- NGAN (UU No. 7 Tahun 2014)	UU KETENAGA- LISTRIKAN (UU No. 30/2009)	UU PEMDA (UU No. 23/2014)	UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)
						ekonomis kebun sawit yang dihasilkan lahan tersebut. c. lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi.

BAB IV

ANALISIS

A. ANALISIS TERHADAP PRINSIP DAN INDIKATOR

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Situasi dan kondisi iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien sangat diperlukan untuk menarik investor serta menjaga eksistensi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional.

Penanaman modal merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan.

Aturan dasar penanaman modal ada pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU tersebut melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai

landasan hukum untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut UU Nomor 25 Tahun 2017 tentang penanaman modal cukup kompetitif.

Secara substansial aturan dalam UU ini sudah banyak yang memenuhi kesesuaian terhadap prinsip dan indikator : NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi. Adapun indikator yang dimaksud antara lain : adanya pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi, aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam pengelolaan, pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan daya tampung serta pengendalian produksi, mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal, mewajibkan perencanaan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, adanya semangat perlindungan sebagai wujud dari kepastian hukum dan Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik.

Secara eksplisit terkait dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur memang tidak ditemui dalam norma UU Penanaman Modal ini. Namun dalam peraturan pelaksanaannya yakni Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ada pembatasan keikutsertaan asing dalam bidang-bidang usaha tertentu. Perpres tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari

ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) UUPM bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

UU Penanaman Modal ini dinilai tidak memenuhi indikator keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Tidak ada penekanan atau keharusan untuk melibatkan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam kegiatan penanaman modal.

Selain itu ketentuan Pasal 13 ayat (1) dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator tidak adanya partisipasi substantive masyarakat termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Dalam ketentuan pasal ini masyarakat (marginal dan pelaku UKM) tidak ikut serta (tidak terlibat) dalam penentuan arah kebijakan, melainkan kebijakan tersebut hanya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, sehingga dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Norma norma dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya sebagian besar telah memenuhi prinsip dan indikator. Namun dalam tataran peraturan pelaksanaan indikator tersebut menjadi tidak terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 yang pada intinya memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. . Ini sebeanrnya memenuhi prinsip NKRI dengan indikator adanya aturan terkait pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ketengakerjaan, artinya penggunaan tenaga kerja asing dibolehkan tapi dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja diantaranya wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan mepekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi dibatasi pada jabatan dan waktu tertentu. Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah mempeketat penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam permenaker No. 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dalam tataran paraktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI.

Dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah memperketat penggunaan tenaga kerja asing dengan memperketat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perizinan penggunaan TKA sehingga sulit dipenuhi , namun secara prosedural diberikan kemudahan karena difasilitasi layanan PTSP di BKPM. Dalam Permenaker ini juga diterbitkan berbagai peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor industry yang dituangkan dlm berbagai Kepmenaker. Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu.

Akan tetapi, dalam Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar aturan tentang penggunaan TKA., diantaranya ;

1. Menghapus ketentuan tentang kewajiban perusahaan merekrut 10 pekerja lokal jika perusahaan mempekerjakan satu orang TKA (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 16 Tahun 2015)
2. Penambahan pasal /ketentuan baru yang berbunyi :
"Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, jarang ada perusahaan lokal yang menempatkan tenaga kerja asing di posisi komisaris, biasanya malah ada di jajaran direksi perusahaan.

3. Mencabut ketentuan tentang kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 per dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan yang membayarkan DKP tenaga kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang rupiah karena bisa dalam dollar AS.
4. Pemerintah juga telah menghapus aturan kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing kini lebih leluasa untuk berkarir di Indonesia.

Selain itu dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan ini tidak ditemukan ketentuan yang memenuhi prinsip keadilan dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. UU ini hanya mengatur perlindungan bagi penyandang cacat, anak, dan perempuan yang dapat diartikan sebagai keterlibatan penyandang cacat, anak, dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan yang keberadaannya diakui sebagai tenaga kerja (Pasal 67 s/d Pasal 76, Pasal 81s.d Pasal 83). Sementara untuk masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat marginal lainnya tidak diatur keterlibatannya dalam bidang ketengakerjaan.

Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 27, dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena tidak adanya partisipasi substantif masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa

dalam menetapkan persyaratan program pemegangan, Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. Disini tidak ada partisipasi substantif masyarakat secara langsung dalam rangka penetapan persyaratan program pemagangan. Demikian pula keterlibatan/partisipasi substantif masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan menengah tidak terlihat dalam norma di dalam UU Ketenagakerjaan ini. Padahal, peran pelaku usaha usaha kecil dan menengah tidak dapat dianggap sebelah mata terutama dalam perekrutan tenaga kerja. Disamping itu, pelaku usaha kecil dan menengah ini jumlahnya juga sangat banyak sehingga perannya tidak dapat dikesampingkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

UU No 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan sebagian besar telah memenuhi prinsip dan indikator. Ada beberapa pasal yang dinilai tidak memenuhi prinsip dan indikator, yaitu :

- Pasal 3 , Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 13

Pada dasarnya penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah namun tidak menutup kemungkinan Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 4 ayat 2). Bahkan penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh lembaga/badan usaha lainnya (Pasal 13) yang dalam penjelasan Pasal 13 diartikan lembaga/badan usaha lainnya dapat diartikan sebagai perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing. Dengan dibukanya peluang badan usaha asing dalam usaha penyediaan tenaga listrik dengan dibatasi penguasaan 95% sebagaimana dalam Lampiran Perpres No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dapat dinilai tidak memenuhi prinsip NKRI khususnya indikator Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur (Prinsip kenasionalan) . Pembatasan 95% bagi penanaman modal asing sangatlah mengancam kedaulatan energi nasional di bidang ketengalistrikan. Jika pemerintah membuka asing berinvestasi di sektor listrik, sisi positifnya memang beban pemerintah akan terbantu mengingat investasi untuk kebutuhan listrik sangatlah besar. Namun ada juga sisi negatif, apabila asing menguasai hampir 100 persen maka hal yang dimungkinkan pemerintah tidak bisa mengendalikan asing dan keuntungan yang diperoleh atau uang yang diperoleh akan dibawa ke luar negeri . Dengan demikian UU ini tidak memenuhi prinsip NKRI.

- Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang menjamin sistem

kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi (Pasal 10 ayat 2). Pasal ini dinilai memiliki pemaknaan yang kabur dan tidak jelas batasannya dengan adanya kata '**dapat terintegrasi**' di dalamnya. Membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah sehingga tidak memenuhi indikator adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

- Pasal 11 ayat (1)

Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip NKRI karena tidak memenuhi indikator adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik. Frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat mengakibatkan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan, bahkan bisa membuat negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik. Dalam UU ketenagalistrikan ada beberapa prinsip yang tidak dipenuhi diantaranya prinsip demokrasi dengan

indikator adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabatan dan kebebasan berkumpul dan adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Prinsip lainnya yang tidak dipenuhi dalam UU ini adalah prinsip pencegahan korupsi dengan indikator adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi. Namun untuk indikator adanya pernyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi terpenuhi di dalam “asas kaidah yang sehat” yang terdapat pasal 2 ayat (1) huruf f dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kaidah yang sehat adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b tidak memenuhi prinsip demokrasi karena tidak sesuai dengan indikator adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur . Pasal ini menghilangkan semangat perlindungan karena penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah dinilai telah melanggar hak seseorang karena *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak*

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945).

Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk bebas dari pengusuran sehingga 'keberadaan pertambangan melanggar hak konstitusional. pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang dalam arti tidak adanya kerelaan dan persetujuan si empunya hak milik untuk dijadikan wilayah pertambangan. Oleh karena itu, meskipun penetapan wilayah pertambangan ditentukan melalui sebuah undang-undang, maka tidak memiliki kualifikasi pembatasan sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 karena menyebabkan 'hilangnya hak untuk menguasai hak milik pribadi.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hectare .frase "luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, sebab wilayah kuasa pertambangan (KP) di Pulau Bangka dan Belitung sebagian besar dimiliki oleh PT. Timah Tbk seluas 360.000 hektare (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka), sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 haktare (30% dari luas Pulau Belitung). Dengan telah dikuasainya seluruh wilayah kuasa pertambangan oleh perusahaan tersebut,

maka tertutup sudah hakorang lain untuk membuka usaha pertambangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka MK menganggap perlu dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektare jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000 hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah karena penetapan 5.000 hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN.

Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan Usaha, koperasi, dan perorangan secara lelang berakibat secara langsung menempatkan badan usaha kecil/menengah dan koperasi pada posisi lemah untuk bersaing dalam pelelangan sehingga dapat merugikan pemohon. Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi (indikator adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai

dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur) dalam hal ini perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah. Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.

Sehingga Pemerintah tidak akan menghadapi antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan. Menurut MK, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/ manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagian besar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah memenuhi prinsip dan indikator. Namun demikian, ada juga beberapa norma yang tidak memenuhi prinsip dan indikator yaitu sebagai berikut; Pasal 15 yang mengatur

kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selengkapnyanya berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah **wajib** membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya aturan yang jelas mengenai norma dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Kata “wajib” merupakan suatu keharusan. Ada kalanya pemerintah atau pemerintah daerah tidak melaksanakan KLHS dan penyusunan dan evaluasi RTRW maupun kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Namun kewajiban ini tidak disertai sanksi sehingga tidak ada kepastian hukum.

Pasal 46 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup”. Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip berkelanjutan dengan indikator adanya aturan yang mengatur kewajiban

menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan. Pasal ini membebankan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sementara pelaku pencemaran dan/atau kerusakan tidak diberikan sanksi.

Demikian pula dalam Pasal 108 UU PPLH dinilai tidak memenuhi prinsip berkelanjutan dan tidak memenuhi indikator Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan. Pasal 108 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kebijakan kriminal yang ditempuh kurang efektif karena sanksi yang diberikan yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dinilai kurang efektif. Pengaturan sanksi denda yang ditetapkan dalam ketentuan pasal ini minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembakaran lahan. Selain itu dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sanksi yang dikenakan dalam pasal ini terlalu minim. Bandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU lainnya seperti Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Penentuan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama yakni pembakaran lahan/hutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait perlu disinkronkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip berkelanjutan khususnya indikator adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan.

Pasal 59 ayat (4) dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses penerbitan izin karena Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah menganggap Pasal 59 ayat 4 bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusan ini, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib

mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin".Sehingga perusahaan pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin.

Pasal 95 ayat (1) dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya aturan yang jelas yang mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik karena norma/kaidah dalam Pasal 95 ayat (1) ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, **dapat** dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri". Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan bahwa kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan, frasa 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini".Implikasi dari putusan itu, maka Pasal 95 ayat 1 saat ini menyatakan bahwa penegak hukum **harus** koordinasi dengan lembaga

lingkungan hidup/kehutanan untuk menyelidiki atau menindak tindak pidana terkait lingkungan hidup.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian prinsip dan indikator dalam UU ini.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagian besar sudah memenuhi prinsip dan indikator, hanya beberapa pasal yang tidak memenuhi diantaranya Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a dinilai belum memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Pasal pasal tersebut tidak jelas dan membuat ketidakpastian bagi investor. Pasal 35 ayat (1) huruf (h) UU Perdagangan; Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemerintah. Pengaturan dalam huruf (h) tersebut sangat umum dalam membuat pembatasan atau larangan dalam perdagangan barang oleh kementerian perdagangan dibenarkan dalam segala keadaan.

- Di dalam Pasal 49 ayat (4) UU Perdagangan disebutkan bahwa Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara dalam rangka peningkatan daya saing nasional. Kata “daya saing nasional” adalah subyektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini. Lebih lanjut, terdapat juga ketidakjelasan mengenai jangka waktu kapan dapat dianggap sementara.
- Menurut Pasal 54 ayat (1) huruf (a) UU Perdagangan Baru, Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Kata “kepentingan umum” adalah subyektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini untuk melindungi kepentingan umum. Secara umum hampir seluruh ketentuan dalam UU Perdagangan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan, sehingga ketentuan pasal pasal yang tidak jelas atau ambigu tersebut diharapkan bisa lebih jelas dalam peraturan pelaksanaannya. Kejelasan dalam peraturan pelaksanaannya tersebut merupakan hal yang harus dilakukan karena jika tidak akan berpotensi mengganggu atau menghambat bisnis investor asing. Ketidakpastian ini bagi investor asing akan menghambat investasi asing.

Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113 dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas

tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Pasal pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar.

Pasal 2 huruf c menyebutkan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas – adil dan sehat. Di dalam penjelasannya dikatakan, yang dimaksud dengan asas adil dan sehat adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha. Makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap pelaku usaha. Hal ini kemudian dapat mendiskriminasi pelaku usaha kecil yang secara kemampuan tidak akan dapat bersaing secara setara dengan pelaku usaha lainnya yang lebih besar.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Frasa

kesetaraan terhadap pasar rakyat. Hal ini samadengan mensejajarkan pasar rakyat dengan pasar-pasar modern yang secara nyata telah menghancurkan keberadaan pasar rakyat.

Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompetensisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu diwajibkanmemiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya sangat sulit dilakukan bagi pelaku usaha jasa yang dilakukan pelaku usaha karena umumnya keahlian yang didapat pelaku usaha kecil diperoleh dari pengalaman otodidak.

Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim. Hal ini akan semakin mendiskriminasikan pelaku usaha rakyat ketika tidak

mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.

Pasal 113 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.

Dengan demikian Prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dalam UU perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha telah merugikan petani, nelayan, dan UMKM ketika harus berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perbedaan yang sangat besar diantara mereka mengakibatkan petani, nelayan, dan UMKM tidak akan mampu bersaing secara setara dalam medan perdagangan bebas yang berjalan hari ini. Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan serta kelangsungan atas usaha yang menjadi penghidupan petani, nelayan, dan UMKM. Seharusnya negara memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan UMKM secara eksklusif dengan perlakuan khusus terhadap mereka.

B. ANALISIS TERHADAP POTENSI TUMPANG TINDIH BERDASARKAN ASPEK KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. ASPEK KEWENANGAN

- **Konsepsi Penanaman Modal**

Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI. Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa Ketentuan dalam UU ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI, sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio, artinya UUPM ini hanya mengatur penanaman modal langsung saja. Ini inkonsisten dengan definisi dari penanaman modal di Pasal 1 angka (1) UUPM karena frasa “segala bentuk kegiatan penanaman modal” dapat diartikan penanaman modal langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi definisi dari penanaman modal apakah yang dimaksud penanaman

modal langsung saja atau termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

2. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN

- **Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal**

Pasal 8 (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan dapat melakukan pengalihan asset dengan cara menutup perusahaan, merelokasi usaha dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Padahal hak atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh Negara.

- **Kemudahan Pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah konflik dengan UU Pokok Agraria**

Dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal khususnya bagi penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Fasilitas diberikan bagi penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria berikut :

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Fasilitas yang diberikan dapat berupa :

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan
- c. produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- d. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan

- produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- e. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - f. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - g. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Pasal 21 menyebutkan bahwa Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan:

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman

modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi secara benar dan ditegakkan secara tegas maka perlu diantisipasi adanya persepsi masyarakat bahwa perpanjangan sekaligus di muka ini dapat mengurangi prinsip penguasaan oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terbatasnya kewenangan negara untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan.

- a. Terhadap ketentuan Pasal 22 ini sejumlah pemohon mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam putusan perkara No 21-22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa *sebagian* dari Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 22 ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:
- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”.²⁰

Selain itu, Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekali-gus di muka” juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Argumentasi MK terkait dengan sebagian ketentuan tersebut adalah meskipun terhadap Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus , itu negara dikatakan dapat menghentikan atau membatalkan sewaktu-waktu, namun alasan tersebut telah ditentukan secara limitatif dalam

²⁰Dalam peraturan sebelumnya yakni ketentuan Pasal 14 UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa: “Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Dengan kata lain, mengenai aturan hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), dan hak pakai (HP) merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria (lebih dikenal dengan sebutan UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah”.

Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal. Dengan kata lain, kewenangan negara untuk menghentikan atau tidak memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut tidak lagi dapat dilakukan atas dasar kehendak bebas negara. Padahal, perusahaan penanaman modal dapat mempersoalkan secara hukum keabsahan tindakan penghentian atau pembatalan hak atas tanah itu. Sehingga, bagi MK pemberian perpanjangan hak-hak atas tanah sekaligus di muka tersebut telah mengurangi dan bahkan melemahkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasca Putusan MK menjadi berbunyi:

- (1) Kemudahan pelayanan dan /atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan di perpanjang dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain :
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang

- sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Sebagai akibat dinyatakan inkonstitusionalnya sebagian ketentuan tersebut, maka terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada

perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA).

3. ASPEK PERLINDUNGAN

- **Pemahaman terkait asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara**

Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Dalam penjelasan umum pasal 3 ayat (1) huruf d ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Asas ini merupakan asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Pasal 4 ayat (2) menetapkan perlakuan sama antara penanam modal asing (PMA) dan penanam modal

dalam negeri (PMDN) dengan tetap mengacu kepada kepentingan nasional. Kaedah dalam Pasal tersebut mengandung 2 variabel yang harus dimaknai secara utuh, yakni kewajiban memberikan perlakuan yang sama dan mengacu kepada kepentingan nasional. Hal ini berarti perlakuan sama tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan nasional. Artinya, dalam keadaan tertentu perlakuan tersebut dapat tidak diterapkan kepada penanam modal asing.

Adanya kewajiban pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UUPM. Ketentuan ini merupakan penerapan dari prinsip *most favoured nations* dalam perdagangan internasional (MFN). MFN merupakan klausul yang mensyaratkan perlakuan non diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perjanjian internasional. Berdasarkan klausul ini salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka perlakuan tertentu harus juga diberikan kepada negara-negara lainnya yang tergabung dalam suatu perjanjian. Klausul ini memberikan derajat perlakuan sama dalam hubungan ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali tidak dapat lepas dan sangat tergantung pada sistem perdagangan internasional, dimana untuk saat ini

digunakan ketentuan dan mekanisme yang diiniasi oleh WTO (*World Trade Organizations*) dengan salah satu aturan main investasi adalah TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). Oleh karena itu penanaman modal di Indonesia secara logis yuridis terikat pada prinsip prinsip penanaman modal internasional²¹ dari WTO dan TRIMs.

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM merupakan penerapan asas *Most Favoured Nation* (MFN) dimana yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara maksudnya adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing yang satu dengan penanam modal asing lainnya yang melakukan aktivitas penanaman modal di Indonesia.

4. ASPEK PENEGAKAN HUKUM

- **Perlu sanksi terhadap perusahaan penanam modal bila tidak mengutamakan tenaga kerja WNI**

Pasal 10 (1) d UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan (1) perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara

²¹a) Prinsip non diskriminasi prinsip ini mengharuskan host country untuk memperlakukan secara sama setiap penanam modal dan penanam modal di negara tempat penanaman modal dilakukan.

b) Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN)

prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara host terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing yang lainnya yang melakukan aktivitas penanaman modal di negara mana penanaman modal itu dilakukan.

c) Prinsip *National Treatment*

prinsip ini mengharuskan negara host untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri di negara host tersebut.

Indonesia. (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai sanksi terhadap perusahaan penanaman modal bila tidak melakukan sebagaimana yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2007.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

1. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN

- **Pemahaman definisi mogok kerja dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan**

Pasal 1 ayat (23) berbunyi “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.” Ini menimbulkan multitafsir sehingga mogok kerja diartikan sebagai upaya menghentikan proses produksi bukan sebagai proses

penuntutan hak pekerja akibat gagalnya kesepakatan dalam perundingan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Nomor 98 Tahun 1949 yang menjamin hak buruh untuk mogok kerja. Dalam pelaksanaannya mogok kerja merupakan usaha akhir setelah usaha yang bersifat kooperatif tidak terjadi kesepakatan. Dalam hubungan kerja, mogok kerja adalah alat penyeimbang antara pengusaha, antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pada hakikatnya merupakan pengekangan hak dasar universal perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/ serikat pekerja (vide Pasal 140 UU Ketenagakerjaan);

- **Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir**

Pasal 56 UU Ketenagakerjaan:

- (2) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Menimbulkan multi tafsir; pekerjaan yang menjadi objek PKWT hanya didasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan dan tidak mempertimbangkan jenis pekerjaan tetap atau tidak tetap sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2).

- **Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi multitafsir**

Pasal 59 ayat (5) dan (6) UU Ketenagakerjaan :

- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Jangka waktu lamanya kontrak. Istilah “perpanjangan” dan “pembaruan” kurang jelas berpotensi multi tafsir dan merugikan kedua belah pihak.

- **Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak**

Dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 172 yang mengatur mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan

Kerja dimana sejak proses perundingan di perusahaan hingga ditingkat LPPHI (Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial) membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga berpotensi merugikan kedua belah pihak karena beban finansial bagi pengusaha dan ketidakpastian status kerja bagi pekerja.

Diperlukan mekanisme dan proses PHK yang lebih sederhana (misalnya mengedepankan perundingan di tingkat bipartit) agar terjadi kemudahan serta efisiensi waktu, dana maupun biaya sosial lainnya. Hal terpenting adalah pertimbangan prinsip keadilan dalam pemberian upah dan tunjangan selama dalam proses PHK maupun dalam menentukan besarnya kompensasi pesangon. Kemudian juga perlu dipertimbangkan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam masalah pemberlakuan skorsing yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

- **Jumlah pesangon yang diberikan**

Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi peluang pekerja menuntut pesangon di luar kewajiban dan pengusaha cenderung mengurangi kewajibannya. Penggunaan kata *paling sedikit* menimbulkan ketidakpastian kompensasi.

- **Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi terhadap PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri**

PHK yang disebabkan pelanggaran memperoleh komponen kompensasi penuh. Sementara Pasal 162 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PHK akibat

pengunduran diri hanya memperoleh uang penggantian dan uang pisah. Ini tidak adil dan menimbulkan disinsentif bagi penegakan disiplin pekerja. Besaran kompensasi PHK sebaiknya dinegosiasikan secara bipartite .

- **Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) dinilai multitafsir**

Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya lain dalam rangka efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu norma yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja. Norma Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan, *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”*.

Adanya ketentuan yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) bisa saja ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya tutup sementara.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing, misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan pemutusan hubungan kerja. Tafsiran yang berbeda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungannya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut guna menegakkan keadilan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap konstitusional sepanjang dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Dengan kata lain frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

- **Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak (pesangon)**

PHK dalam rangka perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). Ketentuan ini menimbulkan multitafsir karena pekerja cenderung menuntut kompensasi yang lebih, sementara pengusaha akan memilih kompensasi paling sedikit.

Adanya perbedaan persepsi besarnya uang pesangon antara pekerja dan pengusaha ini karena tidak adanya penjelasan yang cukup tentang fungsi pesangon (dalam UU atau peraturan terkait). Pembayaran kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 163 selama ini dianggap memberatkan pengusaha sehingga banyak pengusaha tidak melaksanakannya. Perlu dikaji pula terkait ketentuan kompensasi penghargaan masa kerja yang tumpang tindih dengan jaminan hari tua (Jamsostek) dan Jaminan Pensiun (Program Dana Pensiun).

- **Perjanjian Kerja Bersama Bagi Serikat Buruh Mengurangi Hak Buruh/Pekerja dan Mereduksi Hakikat Kebebasan Berserikat/Berorganisasi**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1)

UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa *“Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah 49% dari seluruh pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% menjadi tidak bermakna dan tidak dapat memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja/buruh yang menjadi anggotanya. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan (misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama

sekali tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perjanjian kerja bersama.

- **Ketentuan terkait dengan penafsiran terhadap Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan**

Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan pengujian terhadap frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Adapun bunyi Pasal 155 ayat (2) selengkapnya adalah *“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”* Menurut pemohon, dalam praktiknya belum ada kejelasan penafsiran mengenai klausula “belum ditetapkan”. Klausula “belum ditetapkan” menimbulkan pertentangan apakah putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut hanya sebatas pada pengadilan tingkat pertama atau juga meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum. Selama masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih

memeriksa proses pemutusan hubungan kerja, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara bertahap yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perselisihan tersebut dianggap belum final dan mengikat sampai putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak. Frasa "belum ditetapkan" dapat diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial atau juga dapat diartikan pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa "belum ditetapkan" tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa "belum

ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Putusan MK terkait Pasal 155 ayat (2) ini telah memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya selama menyelesaikan proses perselisihan hubungan industrial. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengusaha berkewajiban untuk membayar upah proses kepada pekerja/buruh sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. ASPEK PERLINDUNGAN

- **Ketentuan outsourcing dalam UU ketenagakerjaan multitafsir sehingga menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha**

Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan ketentuan tentang hubungan kerja dan penjelasan tentang pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak jelas dalam pasal pasal outsourcing (Pasal 64-Pasal 66) menimbulkan multi tafsir sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hal ini berimplikasi terjadinya pelanggaran praktek outsourcing yang merugikan pekerja.

Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik dan konflik antara pengusaha dan serikat pekerja; pengusaha; outsourcing merupakan tuntutan efisiensi dalam persaingan global, sementara bagi serikat pekerja praktek outsourcing sebagai insecurity dan kurang memberikan perlindungan terhadap pekerja. Outsourcing tetap diperlukan namun pelaksanaannya harus tetap melindungi pekerja.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 27/PUU-IX/2011 menguji ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 menyatakan bahwa, norma Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan untuk jenis perjanjian kerja yang dirancang hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Selain itu, Pasal 59 juga telah menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diterapkan untuk 4 (empat) jenis pekerjaan saja.

Adapun terhadap norma dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut adakah ketentuan tersebut

mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini hak-hak pekerja *outsourcing* yang dilanggar sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah menilai bahwa frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, syarat-syarat dan prinsip *outsourcing* baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh dapat mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh

kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan *outsourcing* yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh dan penggunaan model *outsourcing* tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah akibat banyaknya pencari kerja atau *oversupply* tenaga kerja.

Untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja *outsourcing*, Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

- 1) mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan
- 2) menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE)

yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*.

- **Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional**

Pasal 79 ayat (4) UU Ketengakerjaan tentang ketentuan istirahat panjang yang berlaku untuk perusahaan tertentu tidak jelas, demikian pula dalam Kepmenakertrans no. 51/MEN.IV/2004 tentang istirahat panjang pada perusahaan tertentu terdapat definisi tentang perusahaan tertentu juga tidak jelas. Definisi “tertentu” ini seringkali menjadi masalah dalam implementasinya karena belum ada daftar resmi perusahaan yang telah melaksanakan istirahat panjang bagi pekerjanya sehingga bagi perusahaan perusahaan yang ingin melakukan efektifitas dan efisiensi kinerja seringkali tidak melaksanakan pasal tersebut.

Dalam kenyataannya ada jenis pekerjaan yang beresiko terhadap kesehatan pekerja bila dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang. Bila selama istirahat panjang pengusaha tetap harus membayar upah akan menjadi beban, sementara upah adalah hak pekerja yang harus diterima. Perlu peninjauan kembali tentang ketentuan istirahat panjang termasuk kriteria perusahaan yang memerlukan istirahat panjang.

3. ASPEK PERLINDUNGAN

- **Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Pasal 10 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa :

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

- 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

- 4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pada dasarnya baik UU Penanaman Modal maupun UU Ketenagakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015.

Dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah memperketat penggunaan tenaga kerja asing dengan memperketat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perizinan penggunaan TKA sehingga sulit dipenuhi, namun secara prosedural diberikan kemudahan karena difasilitasi layanan PTSP di BKPM. Dalam Permenaker ini juga diterbitkan berbagai peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor industri yang dituangkan dalam berbagai Kepmenaker. Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu.

Dalam Perubahan Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar aturan tentang penggunaan TKA, diantaranya ;

1. Menghapus ketentuan tentang kewajiban perusahaan merekrut 10 pekerja lokal jika perusahaan mempekerjakan satu orang TKA (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 16 Tahun 2015)
2. Penambahan pasal /ketentuan baru yang berbunyi :
"Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, jarang ada perusahaan lokal yang menempatkan tenaga kerja asing di posisi komisaris, biasanya malah ada di jajaran direksi perusahaan.
3. Mencabut ketentuan tentang kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 per dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan yang membayarkan DKP tenaga kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang rupiah karena bisa dalam dollar AS.
4. Pemerintah juga telah menghapus aturan kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing kini lebih leluasa untuk berkarir di Indonesia.

Dengan demikian pada tataran UU telah memenuhi indikator prinsip NKRI , tetapi dalam tataran pelaksanaan peraturan menteri ini justru memperlemah prinsip NKRI ini (tataran praktis).

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. ASPEK KEWENANGAN

- **Tidak operasionalnya pasal-pasal terkait Izin Usaha Pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan Pasal 7 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf (d) UU No.4 / 2009 tercantum kewenangan Menteri ESDM dan para Gubernur untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), di wilayah lintas propinsi (untuk Menteri) dan wilayah lintas kabupaten (untuk para Gubernur) pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan semestinya karena masing-masing masih memerlukan rekomendasi dari para Gubernur terkait atau para Bupati terkait. Hal ini disebabkan para Gubernur dan para Bupati terkait akan cenderung ingin mengeluarkan IUP-nya sendiri-sendiri (dipecah menjadi dua atau lebih IUP).

- **Penyalahgunaan izin penjualan dan pengangkutan oleh pemegang IUP Eksplorasi**

Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 perusahaan tambang pemilik IUP Eksplorasi dapat menjual mineral atau batubara yang diperoleh, sepanjang memperoleh izin dari pejabat tertentu sesuai dengan kewenangannya. Penjualan ini hanya dikenakan iuran produksi. Dilapangan, banyak perusahaan dengan alasan simpel mengangkut berton-ton material tanpa batas. Perusahaan beralasan semua material yang diangkut adalah sample. Kebanyakan perusahaan akan memaksimalkan limit waktu yang diberikan. Jika

sebuah perusahaan melakukan eksplorasi selama 8 tahun dan melakukan pengangkutan dan penjualan, maka selama itu pula negara dirugikan dengan hilangnya potensi pajak dan royalti. Inilah yang kini dikeluhkan beberapa daerah, perusahaan telah melakukan perusakan dan penjualan tapi tetap dengan status eksplorasi. Terbayang jika deposit yang dikandung hanya berusia 10 – 15 tahun, berapa yang bisa diperoleh oleh negara.

- **Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan**

Pasal 104 ayat (2) UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Minerba overlapping dengan UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian Izin Usaha Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian membuat bingung karena adanya overlapping kewenangan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian. Masalah yang dipertanyakan adalah jika investor akan membangun smelter pengolahan dan pemurnian apakah izinnya dari KESDM atau dari Kementerian Perindustrian ? Jika investor pengolahan dan pemurnian dimiliki asing dan memilih Perizinan dari KESDM (tunduk kepada UU No.4/ 2009) maka investor asing akan terkena Pasal 112 terkait keharusan melakukan divestasi pada tahun ke-6 (setelah lima tahun berproduksi). Sedangkan jika investor asing mendapat kan perizinan dari Kementerian Perindustrian (sebagai usaha industri manufaktur) maka tidak ada kewajiban untuk divestasi dan sesuai

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang PMA dimana 100% sahamnya dapat dimiliki asing dan tidak ada ketentuan untuk melakukan divestasi. Oleh karena itu Pasal 104 ayat (2) bersifat over lapping dan duplikasi dengan UU PMA dan UU Perindustrian, pada akhirnya bersifat tidak operasional, dalam arti semua investor di bidang pengolahan dan pemurnian mineral akan memilih jalur perizinan yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dari pada Kementerian ESDM.

- **Pembatasan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dalam Pasal 124 ayat (3) tidak operasional**

Pasal 124 ayat (3) UU Minerba, Usaha jasa pertambangan dilarang/tidak diperbolehkan menerima jasa penambangan (eksploitasi) overburden removing, coal getting, blasting, pengolahan dan pemurnian. Usaha jasa pertambangan dapat melakukan a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, Lingkungan, Pasca Tambang dan Reklamasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. b. Konsultasi, Perencanaan dan Pengujian Peralatan di bidang Penambangan atau Pengolahan dan Pemurnian. Pasal 124 ayat 3) yang membatasi Usaha Jasa Pertambangan untuk memberikan jasa penambangan, pengolahan, dan pemurnian adalah tidak operasional karena perusahaan tambang masih dapat melakukan outsourcing melalui penyewaan peralatan dan kontrak tenaga kerja (adanya loop hole dalam Undang-Undang).

2. ASPEK HAK DAN KEWENANGAN

- **Konflik UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 28 ayat (1))**

Pasal 91 "Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan". Padahal sarana umum seperti jalan raya di Indonesia misalnya tidak dalam kondisi baik. Jika kemudian jalan raya diperbolehkan, akibatnya mempercepat kerusakan. Banyak truk-truk pembawa batubara melebihi tonase yang telah ditentukan. Buktinya di Kalimantan Selatan, ruas jalan di Kabupaten Tapin, Banjar hingga Banjarmasin yang digunakan truk-truk batubara. Sepanjang 293 kilometer atau 27,7% panjang jalan negara rusak berat yang beresiko menimbulkan kecelakaan.

- **Ketidakjelasan definisi "perusahaan lokal" dan/atau "nasional"**

UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba masih belum memberikan definisi yang jelas tentang definisi dari perusahaan lokal dan/atau nasional. Ketidakjelasan definisi tersebut dapat memberikan entry barrier bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha

jasa pertambangan yang diusahakannya kecuali dengan izin Menteri.

- **Multi tafsir ketentuan Pasal 169 ayat (a) dan ayat (b) UU Mo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambnagan Mineral dan Batubara**

Pasal 169:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Pasal 169 huruf a dengan jelas menentukan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang - undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut, maka selanjutnya harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Hal ini disebabkan rezim kontrak atau perjanjian sudah tidak

dikenal lagi dalam undang-undang mineral dan batubara. Hanya satu bentuk izin yang ditentukan untuk melakukan usaha pertambangan, yaitu bentuk Izin Usaha Pertambangan. Namun ketentuan sebagaimana dituangkan dalam huruf b dari pasal 169 tersebut menyatakan bahwa paling lambat dalam waktu satu tahun, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus disesuaikan. Dengan demikian terlihat bahwa kedua ayat tersebut tidak sinkron satu sama lain. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran dari para pelaku usaha pertambangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan timbulnya permasalahan hukum terkait kasus-kasus pertambangan.

- **Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba terkait kewajiban bagi pemegang KK untuk melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1)**

Pemegang KK (Kontrak Karya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi diwajibkan melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Mengingat banyak faktor yang menentukan dan mempengaruhi ke-ekonomian pembangunan suatu smelter atau industri pemurnian yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan oleh penanam modal seperti a.l. studi kelayakan yang bersifat “bankable” skala ke-ekonomian penguasaan teknologi (patent), sumber pendanaan (financing), AMDAL / lingkungan hidup,

pemasaran / off take, dan lainnya. Investasi di sektor hilir akan membutuhkan modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi di sektor hulu (skala ekonomi yang lebih besar). Oleh karena itu mencari sumber pendanaan (financing) bagi proyek yang akan dibangun menjadi masalah besar bagi perusahaan-perusahaan tambang kecil dan menengah. Bagi perusahaan tambang kecil dan menengah kendala mencari sumber pendanaan harus disiasati dengan melakukan merger atau membentuk konsorsium agar skala industri hulunya menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang lebih panjang lagi. Mengingat waktu yang diamanatkan UU No.4 Tahun 2009, maka waktu yang tersedia tinggal 1(satu) tahun lagi (akhir 2014), dapat diperkirakan akan banyak perusahaan tambang yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, oleh karenanya Pasal 170 bersifat tidak operasional.

3. ASPEK PERLINDUNGAN

- **Penetapan WPN (Wilayah Pencadangan Negara) menjadi WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus), yang berada dalam hutan konservasi berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati (Pasal 8).**

Pasal 27; Penetapan WPN (Wilayah Pencadangan Negara) dan berubah menjadi WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus) , yang berada dalam hutan konservasi walaupun dengan persetujuan DPR, akan bertabrakan dengan UU No. 5 Tahun 1990 karena dalam

UU dimaksud untuk kawasan hutan konservasi tidak dapat dilakukan kegiatan untuk pertambangan. Kawasan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan karena kawasan konservasi merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Fungsi ini menjadi sangat penting karena kawasan ini mempunyai peranan baik secara hidrologis, ekologis, serta keanekaragaman hayati. Kegiatan pertambangan akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi fungsi kawasan ini.

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

1. ASPEK KEWENANGAN

- **Kewenangan Investasi di bidang Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu**

Permasalahan yang sering muncul dalam kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terutama adalah di bidang Perizinan.

Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama

- a. Perizinan lahan/pertanahan
- b. Perizinan Lingkungan
- c. Perizinan Daerah

Tumpang tindih dalam kegiatan investasi tersebut biasanya bersifat **pengulangan dalam durasi waktu**, seperti investor harus melakukan pengulangan perizinan

untuk hal yang sama, seperti izin lingkungan (Amdal) yang dilakukan pada tingkat pusat dan di daerah.

Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan harga listrik adalah Kementerian ESDM, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Namun dalam pelaksanaannya PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang mempunyai tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum juga mengatur lebih lanjut penentuan harga listrik.

Dalam praktiknya, seringkali aturan penentuan harga listrik yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM berbeda dengan PLN. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2015, harga listrik dari pengembang PLTMH harus US\$ 0,09 per kwh sampai US\$ 0,12 per kWh. Sementara dalam Surat Edaran PLN Nomor 0497/REN.01.01/DIT-REN/2016 harganya lebih rendah, yaitu hanya US\$ 0,07 per kWh sampai US\$ 0,08 per kWh.

- **Peran negara untuk menyediakan tenaga listrik**

Pasal 11 ayat (3) dinyatakan bahwa utk wilayah yg belum mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan ushaa milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Jika diartikan secara a contrario pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya utk memberi

kesempatan kpd BUMD, badan usaha swasta atau koperasi sbg penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik di daerah yg sdh mendapatkan tenaga listrik.

Pasal 11 ayat (4) dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt menyediakan tenaga listrik di wilayah tsb, pemerintah wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenaga listrik. Jika diartikan secara a contrario pasal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah tidak wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenaga listrik jika ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Pasal ini seharusnya ada peran negara utk menyediakan tenaga listrik utk rakyatnya, dan ini bertentangan dgn Pasal 33 UUD 1945.

- **Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menjadikan harga listrik tidak terkendali**

Pasal 33 ayat (1) berbunyi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yg sehat. Pasal ini mengandung makna bahwa harga jual tenaga listrik diserahkan kepada mekanisme pasar shg harga listrik tidak terkendali atau berlipat lipat sesuai mekanisme pasar. aspek penetapan juga bertentangan dgn Pasal 33 UUD 1945 yg berorientasi pd kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (2) berbunyi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik

dan sewa jaringan tenaga listrik. Pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempunyai peran mengintervensi mekanisme pasar sehingga posisi pengusaha/pelaku usaha sangat kuat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yg berorientais pada kesejahteraan rakyat.

2. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN

- **Ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Putusan MK No. 001-001.022.PUU/I/2003 tgl 15 Desember 2004 terkait usaha penyediaan tenaga listrik**

Pasal 10 ayat (2); Pasal ini bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002. Terkait Pasal 10 ayat (2) bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi, seharusnya usaha ketengalistrikan harus dilakukan secara terintgerasi bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yang mempunyai makna atau pengertian suatu ketentuan bersyarat.

Pasal 10 ayat (3) dan (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pasal ini bertentangan dengan Paasl 33 ayat (2) UUD 1945 jo putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi hanya pada satu wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN

bidang ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara.

- **Izin Usaha penyediaan listrik bertentangan dengan putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003**

Pasal 20 berbunyi izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Pasal pasal tersebut diatas substansi sama dengan UU No 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan MK yaitu Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16. Dengan demikian pasal ini bertentangan dengan putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 dan bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) dimana cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketengalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga meskipun hanya pasal, ayat atau bagian dari ayat tertentu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

- **Perlu ada pengaturan mengenai Penetapan Pemenuhan Standar di Bidang Ketenagalistrikan**

Pasal 46 ayat (1) huruf c terkait penetapan pemenuhan standar. Contohnya untuk lembaga inspeksi teknik, Komite Akreditasi Nasional (KAN)

dapat menerbitkan akreditasi lembaga inspeksi sesuai SNI ISO 17020 tetapi tidak diakui akreditasinya oleh Kementerian Teknis(Kementerian ESDM).

Sesuai dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 36 ayat 1, yang berhak menerbitkan akreditasi adalah KAN sehingga harus ada sinergi antarlembaga di pemerintahan agar tidak menerbitkan dua akreditasi pada kegiatan yang sama. Adanya peraturan yang berbeda pada lembaga pemerintah untuk kegiatan akreditasi atau sertifikasi yang sama, tentunya akan menimbulkan biaya kepengurusannya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga atau badan usaha. Sehingga biaya untuk penerbitan sertifikat menjadi lebih mahal. Sebaiknya ada kajian terhadap kegiatan peraturan yang sama seperti pada proses akreditasi dan sertifikasi di ketenagalistrikan.

Investor di bidang ketenagalistrikan sering terhambat dengan pengulangan pengurusan izin prinsip lingkungan atau amdal yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

E. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN

- **Ketentuan pembatalan kontrak perjanjian perdagangan internasional secara sepihak oleh pemerintah atas pertimbangan/persetujuan DPR akan mengakibatkan investor tidak mau menanamkan modal nya di Indonesia**

Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Pemerintah, dengan persetujuan DPR bisa mereview atau membatalkan perjanjian perdagangan internasional, yang pelaksanaannya ditegakkan oleh aturan dan ketentuan dalam perundang-undangan, demi tujuan pada kepentingan nasional. Hal ini dapat berdampak pada keengganan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Penyampaian perjanjian perdagangan internasional setelah penandatanganan perjanjian oleh pemerintah semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dimana kontrol dari DPR menjadi tidak relevan mengingat kemudian ada ketentuan yang secara tersendiri pemerintah dapat mengesahkan melalui Peraturan Presiden (Pasal 84 ayat 7) .

2. ASPEK PERLINDUNGAN

- **Ketidaktejelasan pemerintah melarang /membatasi perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemerintah menimbulkan multi tafsir.**

Pasal 35 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan / atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan

pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemerintah. UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan nasional untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Pengaturan ini sangat umum dalam membuat pembatasan atau larangan dalam perdagangan barang, Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu.

- **Ketidakjelasan ketentuan tentang usulan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara dalam rangka peningkatan daya saing nasional menimbulkan multi tafsir**

Pasal 49 ayat (4) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan; Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara. Kata adanya saing nasional adalah subjektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini. Demikian pula kata “sementara” menjadi tidak jelas jangka waktu kapan dapat dianggap sementara.

- **Tumpang tindih pengaturan terkait aturan impor pakaian bekas antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan**

Adanya tumpang tindih pengaturan tentang aturan impor pakaian bekas; Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang penerapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang

tekstil bekas masih diperbolehkan diimpor dan dikenakan bea masuk hingga 35%. Sedangkan Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Perbedaan Ketentuan yang tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

F. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

1. ASPEK KEWENANGAN

- **Kewenangan pelayanan perizinan di masing masing sektor perlu diharmonisasi dengan kewenangan perizinan yang diberikan kepada pemerintah daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)**

Pasal 350 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perijinan terutama dalam hal kewenangan pemberian ijin. Pembagian kewenangan pemberian ijin dalam UU Pemda ini terkait dengan dengan sektor sektor antara lain :

- Sektor kehutanan

Kewenangan perizinan yang strategis di bidang kehutanan masih ebraada di tangan pemerintah pusat (kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / KLHK). Perizinan yang strategis adalah perizinan yang berkenaan dengan perubahan bentangan alam kawasan hutan, misalnya KLHK masih memegang izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman. KLHK juga masih berwenang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan seperti kegiatan petambangan. Dua tipe izin ini berkontribusi pada perubahan dan pengurangan luas tutupan hutan. Izin-izin lain yang sifatnya tidak mengubah bentang alam seperti izin jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan non-kayu diserahkan ke provinsi. Adapun perizinan yang masih dipegang kewenangannya oleh Pemerintah Pusat memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perizinan yang didelegasikan ke Pemerintah Daerah. Nilai ekonomis di sini berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin, seperti dana reboisasi dan iuran-iuran lainnya.²² Tabel berikut menggambarkan pembagian kewenangan KLHK, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perizinan :²³

Kewenangan KLHK	Menteri KLHK	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kab/Kota
IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) Hutan Alam, Hutan Restorasi EKosistem, HTI (Hutan Tanaman Industri), cadangan areal untuk HTR (Hutan Tanaman Rakyat).	✓	x	X
IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)	✓	✓	✓

²²<http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/INOBU-Report-Membedah-UU-Pemerintahan-Daerah-yang-Baru.pdf>, diakses tgl 7 november 2016.

²³Ibid.

IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)	✓	✓	✓
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	✓	x	X
Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan	✓	x	X
Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan	✓	x	X

- Sektor Pertanahan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur lebih rinci cakupan izin lokasi tapi menetapkan kewenangan pemberian izin lokasi di masing-masing level pemerintahan sesuai cakupan wilayah administrasinya. Izin lokasi merupakan tahapan yang sangat penting bagi pelaku usaha yang hendak mendapatkan izin usaha. Izin ini sifatnya sementara antara 1-3 tahun tergantung luas lokasi. Namun izin ini memberi landasan hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lahan sehingga bisa memulai aktivitas awal investasi, antara lain pengukuran dan tata batas lokasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan pengajuan izin lingkungan hidup.²⁴

- Di sektor pertanian ²⁵

Pada sektor pertanian, ada tiga jenis izin yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, yakni

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

kewenangan Izin Usaha Pertanian, termasuk dalam hal ini perkebunan, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, dan Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. Provinsi mempunyai enam kewenangan perizinan dan non-perizinan yang terdiri dari tiga kewenangan perizinan dan tiga kewenangan non-perizinan. Kewenangan perizinan mencakup pemberian IUP dalam lintas kabupaten/kota, izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi dan izin usaha peternakan distributor obat hewan. Pemerintah Pusat mempunyai 11 jenis kewenangan terkait perizinan dan nonperizinan, antara lain: izin usaha produsen/importir obat hewan dan izin formula pupuk, pestisida, alsintan dan obat hewan. Gubernur maupun Bupati memiliki kewenangan strategis dalam pemberian izin lokasi dan izin usaha pertanian. Permohonan izin lokasi seringkali berkaitan dengan status kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Dalam hal lokasi yang diusulkan pemohon berada dalam kawasan hutan maka urusan pelepasannya akan berhubungan dengan Gubernur sebagai otoritas yang masih memiliki kewenangan teknis dalam perencanaan kehutanan.

- Di sektor penataan ruang dan pekerjaan umum

Ada 3 jenis perizinan yang dimiliki kabupaten yaitu izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi nasional dan izin pembangunan pengembangan kawasan permukiman. Provinsi tidak memiliki kewenangan izin apapun untuk pekerjaan umum dan penataan ruang. Kewenangan provinsi terkait pada koordinasi perencanaan tata ruang. Sementara pusat mempunyai satu kewenangan yakni izin usaha jasa konstruksi asing.

- Di sektor kelautan

Daerah provinsi diberikan kewenangan mengelola sumber daya laut yang di wilayahnya (Pasl 27 ayat (1)) sebelumnya dalam UU No. 32/2004 daerah (Provinsi/Kab/Kota) yang memiliki laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut . UU Pemda yg baru mencabut kewenangan Kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya laut.

Pembagian kewenangan dalam setiap sektor harus menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

G. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN

- **Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pasal 15 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- 3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya, sehingga tidak adanya hukuman apabila pemerintah tidak melakukan kewajiban yang telah diamanatkan kepadanya.

- **Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah.

2. ASPEK PENEGAKAN HUKUM

- **Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan**

Pasal 108 UU PPLH menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kebijakan kriminal yang ditempuh dalam UU No. 32/2009 khususnya Pasal 69 ayat 1 huruf h, mengenai pembakaran dalam pembukaan lahan kurang efektif mengingat :

- a. tindak pidana penjara 3 tahun bagi individu untuk atas nama orang lain atau korporasi relatif ringan
- b. pengenaan sanksi dengan paling sedikit Rp. 3 miliar juga relatif tidak memberatkan bagi korporasi mengingat pembakaran merupakan teknik yang paling sering digunakan karena murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan manfaat ekonomis kebun sawit yang dihasilkan lahan tersebut.
- c. lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi.

H. Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung paket kebijakan Ekonomi XII/Deregulasi:

1. Jenis Aturan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Analisis :

- a. Merubah terminologi “pemberdayaan masyarakat” menjadi “perhutanan sosial” sesuai RPJM 2015-2019 pembangunan perhutanan sosial seluas 12.7 hektar.
- b. Pelaksanaan Putusan MA Nomor 16.P/HUM/2011 bahwa IUPHHK-HA/HT dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin dan areal IUPHHK tidak dapat dijadikan agunan ke pihak lain.
- c. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan perizinan diletakkan di Gubernur

Rekomendasi:

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

Analisis :

- a. Untuk kegiatan pembangunan bendungan yang sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan diubah menjadi mekanisme IPPKH.
- b. Untuk proses tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan sebelum tata batas dan penetapan areal pengganti.

- c. Untuk proses pelepasan kawasan hutan langsung diberikan pelepasan kawasan hutan tanpa persetujuan prinsip, dengan kewajiban tata batas setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan

Rekomendasi:

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

(Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan).

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Analisis :

- a. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur (bendungan) dengan skema IPPKH.
- b. Kewajiban menyediakan areal kompensasi untuk permohonan IPPKH untuk kawasan hutan dibawah 30%, diubah menjadi kewajiban penanaman rehabilitasi DAS.
- c. Untuk proses pemberian IPPKH langsung diberikan IPPKH tanpa persetujuan prinsip dengan kewajiban setelah IPPKH diberikan.

Rekomendasi :

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2012

(Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Analisis :

- a. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di KSA/KPA sebagai pendukung pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan/Peraturan Menteri LHK tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di KSA dan KPA

Rekomendasi :

- a. Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- b. Perlu pengaturan pelaksanaan tersendiri mengenai pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di KSA dan KPA

Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Telah terbit Peraturan Menteri LHK Nomor P.46/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kemenhut

Analisis :

Menggabungkan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian kehutanan, PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan tariff atas Jenis PNBPN yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, dan PP nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementrian Lingkungan Hidup.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kemenhut

Analisis :

Terdapat usulan jenis baru dan kenaikan atau pengurangan tarif atas PNBPN di KLHK.

Rekomendasi : Ket 5 dan 6 :

Mencabut :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kemenhut;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan

Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kemenhut;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KemenLH

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KemenLH

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Analisis :

Penyederhanaan proses perizinan:

- a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 15 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
- b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
- c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
- d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
- e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.

Rekomendasi :

Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

(Telah terbit Peraturan Menteri LHK P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang mencabut

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014).

9. Permenhut P.33/Menhut-II/2010 jo. P.28/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Analisis :

Penyederhanaan proses pelepasan:

- a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK Pelepasan atau penolakan.
- b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi termasuk Kerangka Acuan Amdal.
- c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
- d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
- e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.

Rekomendasi :

Mencabut Permenhut P.33/Menhut-II/2010 jo. P.28/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

(Telah terbit PermenLHK No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan, yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010).

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam

Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

Analisis :

- a. Mengatur kembali penambahan luasan IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.
- b. Mengatur untuk permohonan perpanjangan IUPHHK sesuai luasan sebelumnya.

Rekomendasi :

Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

(Telah terbit Permenlhk Nomor P.4/Menlhk-Setjen/PHPL.3/ 1/ 2016 tanggal 29 Januari 2016 yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014).

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Analisis :

Terdapat hambatan atau kesulitan bagi pelaku usaha terkait jangka waktu sertifikasi, pemenuhan kewajiban

bahan baku bersertifikat, dan perlunya peningkatan keberterimaan pasar.

Rekomendasi :

Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

(Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau pada Hutan Hak).

12. Permenhut P.9/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi.

Analisis :

- a. Penamaan izin menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu.

- b. Penyederhanaan proses perizinan.

Rekomendasi :

Mencabut Permenhut P.9/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi.

13. Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Analisis :

- a. Penamaan izin tetap Izin Industri Primer Hasil Hutan.
- b. Penyederhanaan proses perizinan:
 - 1) Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
 - 2) Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
 - 3) Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
 - 4) Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
 - 5) Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.

Rekomendasi :

Mencabut Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Analisis:

- a. Belum diatur pengendalian kebakaran di luar kawasan hutan yaitu di lahan.
- b. Perlu penyesuaian pengaturan dengan dinamika kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- c. kebakaran hutan dan lahan menyebabkan rusaknya ekosistem gambut dan hutan, sehingga harus dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;

- a. untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut dan hutan di areal yang terbakar perlu diatur pengelolaan secara khusus penanganan atas areal izin yang terbakar.

Rekomendasi :

- a. Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
- b. Perlu pengaturan tersendiri mengenai Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

Keterangan :

- a. Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3 / 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - b. Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Analisis :

- a. Dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu (HTI) dan pemanfaatan kawasan perlu mengakomodir penambahan luasan untuk pengembangan tanaman pangan dan peternakan dalam rangka mendukung ketahanan pangan

- b. Perlu diatur kerjasama pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara pemegang izin pemanfaatan hutan, areal kerja Perum Perhutani, dan wilayah tertentu KPH, untuk pengembangan tanaman pangan dan ternak dalam rangka mendukung ketahanan pangan

Rekomendasi :

- a. Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi
 - b. Perlu pengaturan tersendiri mengenai pengaturan kerjasama pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman pangan dan ternak dalam rangka mendukung ketahanan pangan
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi

Rekomendasi :

- a. Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK-II/2015 tentang

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi

- b. Perlu pengaturan tersendiri mengenai pengaturan kerjasama pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman pangan dan ternak dalam rangka mendukung ketahanan pangan

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Perpres ini merupakan perintah langsung dari Pasal 12 ayat (4), bahwa kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan ini dianggap memberikan kebebasan penuh kepada Presiden untuk menentukan kriteria dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam suatu Peraturan presiden.

Alasan mengapa bidang-bidang usaha yang masuk kriteria tersebut diatur dengan Peraturan Presiden dengan pertimbangan masalah teknis karena dengan Peraturan presiden dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi.²⁶

²⁶ Suparji, Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia, Universitas Al Azhar Indonesia, hlm. 24.

C. ANALISIS IMPLEMENTASI

1. Pelayanan Hukum

Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan risiko berusaha. Dari sekian banyak risiko yang timbul dalam suatu usaha di bidang pelayanan publik, terdapat dua risiko utama yang akan menjadi patokan awal, yaitu risiko politis dan risiko pengaturan. Risiko politis timbul bilamana tidak ada kejelasan fungsi/peran dari pemerintah, sementara risiko pengaturan timbul karena adanya penyalahgunaan fungsi/peran dari pengaturan itu sendiri.²⁷

Untuk mengurangi risiko pengaturan memang harus dilakukan harmonisasi terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal atau investasi, mulai dari Peraturan yang paling tinggi (undang-undang) sampai dengan Peraturan pelaksanaan (Peraturan setingkat menteri atau kepala lembaga) termasuk Peraturan Daerah. Harmonisasi di bidang perizinan sudah dilakukan antara Kementerian/LPNK yang terlibat perizinan dengan BKPM, dimana pelayanan perizinan yang tadinya ada di masing-masing sektor atau kementerian LPNK didelegasikan kepada Kepala BKPM. Hal ini juga untuk memudahkan pelayanan hukum sehingga dari segi waktu, prosedur dan biaya lebih efektif dan efisien.

Pelayanan hukum yang prima diberikan dengan memberikan efisiensi proses perijinan bisnis, yaitu antara lain dengan melakukan deregulasi, pelayanan terpadu satu pintu, profesionalitas Sumber Daya Manusia.

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 66.

Beberapa perizinan yang telah diserahkan oleh Kementerian/ lembaga kepada BKPM dapat digambarkan sebagai berikut:²⁸

Tabel 1
Pelimpahan Kewenangan Kementerian/Lembaga pada BKPM

NO.	NAMA INSTANSI	PENDELEGASIAN PERIZINAN	DASAR HUKUM PELIMPAHAN
1.	Kementerian Perhubungan	1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan (SIUPAL) 2) Penerbitan Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) 3) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan 4) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan (SIUPAL) 5) Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK) 6) Izin Usaha Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara) 7) Izin Usaha Angkutan Udara 8) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	Permenhub No.3 Tahun 2015 jo. 147 tahun 2015, Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Perhubungan di BKPM
2.	Kementerian Perdagangan	1) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing 2) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pemeran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Internasional 3) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 4) Angka Pengenal Importir Umum (API-P) untuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izin usahanya merupakan	Permendag No. 96 tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di bidang Perdagangan Kepada Kepala BKPM dalam rangka PTSP

²⁸ Sumber ; BKPM

		kewenangan pemerintah	
3.	Kementerian Tenaga Kerja	1) Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja 2) Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh 3) Izin usaha pelatihan tenaga kerja	Pemennaker No. 25 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Ketenagakerjaan di BKPM
4.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi 1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) 2. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman (IUPHHK-HTI) 3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE) 4. Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) Bumi/BBM/Hasil Olahan 1. Izin Usaha Niaga Terbatas Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan 2. Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan 3. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar 4. Penggelaran Pipa di offshore (dilaut) 5. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak (Aktif pendelegasian 1 Oktober 2015) 1. Rekomendasi IMTA 2. Izin Usaha Penyimpanan CNG 3. Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM 4. Rekomendasi Impor	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LH dan Kehutanan No.P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang LH dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan PTSP kepada Kepala BKPM

		LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan - Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan BBM - Rekomendasi ekspor LPG/CNG/LNG/ Gas Bumi/Hasil Olahan - Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk penggunaan langsung - Izin Usaha Penyimpanan LNG - Persetujuan Pemroduksian Minyak Pada Sumur Tuan - Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas - Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan Cara Pembayaran dengan L/C Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi - Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya - Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Perpanjangannya - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau permunian dan perpanjangannya - Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan	
6	Kementerian Pertanian	Izin Usaha: Izin Usaha Tanaman Pangan	Kep. Menteri Pertanian No. 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tanggal 29 Desember 2014

		2) Izin Usaha Hortikultura 3) Izin Usaha Perkebunan 4) Izin Usaha Peternakan 5) Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen	tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala BKPM
7	Kementerian Kesehatan	1) Persetujuan Prinsip Industri Farmasi Obat 2) Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Farmasi obat 3) Izin Industri Farmasi 4) Pembaharuan Izin Industri Farmasi 5) Perubahan Izin Industri Farmasi Obat 6) Persetujuan Prinsip Industri Farmasi Bahan Obat 7) Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Farmasi Bahan Obat 8) Izin Industri Farmasi Bahan Obat 9) Pembaharuan Izin Industri Farmasi Bahan Obat 10) Perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat	Permenkes No.93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Kesehatan di BKPM
		Usaha Industri/Izin Perluasan Bagi jenis Industri sebagaimana tersebut point 1) : 1) Menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri/ Izin Perluasan Kawasan Industri yang Lokasinya lintas Provinsi 2) Menerbitkan Izin Uaha Industri/ Izin Perluasan bagi Jenis Industri yang	
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1) Penyelenggaraan Pos Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 3) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 4) Penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi 5) Penyelenggaraan Penyiaran	Permenkominfo No.40 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan PTSP Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala

		Oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan	BKPM
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1) Usaha Pembenihan dan atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing 2) Usaha pembenihan/ pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas/ ke arah perairan kepulauan 3) Usaha pembenihan/ pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi 4) Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas/ ke arah perairan kepulauan	Permen Kelatan dan Perikanan No.3 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Kepada Kepala BKPM
11	Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PR)	1) Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Jalan Tol 2) Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Air minum 3) Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti 4) Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Asing 5) Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Asing 6) Izin Usaha Bidang Perumahan 7) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing	Permen PU dn PR no. 22 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan PTSP

12	Kementerian Pariwisata	Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata Surat Izin Produksi (SIP) Film oleh Produser Film/ TV Asing di indonIzin Usaha Perfilman (IUP) Jasa Teknik Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengedaraan Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengarsipan Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Ekspor Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Impor Filmesia	Permen Pariwisata No. 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreati di BKPM
13	Kementerian Keuangan	- Permenkeu Nomor 258/PMK.011/2014, Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di BKPM: Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sertas barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal - Permenkeu Nomor 66/PMK.010/2015 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum : Pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang di lakukan oleh badan usaha disektor industri pembangkit tenaga listrik Pengajuan Permohonan dan Penerimaan Fasilitas <i>tax holiday</i>	Permen Keuangan No. 258 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Keuangan di BKPM
14	Kepolisian	1) Jasa Konsultasi Keamanan 2) Jasa Penerapan peralatan keamanan 3) Jasa pendidikan dan latihan keamanan	SK Kapolri No 638 Tahun 2009, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin di Bidang

		4) Jasa kawal angkut uang dan barang berharga 5) Jasa penyediaan tenaga keamanan 6) Jasa penyediaan satwa	Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal Kepada Kepala BKPM
--	--	---	--

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Perizinan
Yang Sudah Dilimpahkan Gubernur
Pada PTSP Provinsi di 5 Lokasi Survey

NO	Sektor/SKPD	Jumlah Perizinan Sudah di delegasikan ke PTSP				DKI * Jkt
		Jawa Timur	Kalimantan Timur	Sumatera Timur	Sulawesi Selatan	
1	Perencanaan & Pembangunan Daerah	1				5
2	Penanaman Modal	8	7		21	9
3	Kesehatan	26	8	4	11	85
4	Bina Marga	1		4	1	
5	Pengairan/Pengelolaan SDA	2		8		
6	Perhubungan & Pariwisata	56	27	11	8	14
7	Sosial	4	1		2	12
8	Tenaga Kerja	2	3		4	28
9	Koperasi & UKM	6			1	1
10	Kebudayaan & Pariwisata	5			2	80
11	Pertanian/ Ketahanan Pangan	3			4	-
12	Perternakan	14	6	5	5	30
13	Perikanan dan Kelautan	11	6	1	6	13
14	Kehutanan	7	2	4	14	15
15	Energi & Sumber Daya Mineral	20	15	9	11	6
16	Perindustrian & Perdagangan	10	2	5	7	12
17	Lingkungan Hidup	4	3	2	5	28
18	Perkebunan		3	7	10	
19	Komunikasi dan Informatika		3	4		13

20	Pendidikan				4	22
21	Tata Ruang dan Permukiman				1	23
22	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				4	4
23	Pendidikan dan Pengembangan/ Penelitian			1	2	
24	Kepemudaan dan Keolahragaan					2
25	Pertahanan (yang menjadi kewenangan daerah : IMP. SLF IPTB, PRTB)					18
26	PU					34
	Total	180	86	65	125	453

Tabel 3
Contoh Penyederhanaan Perizinan Daerah
Dengan Metode HGSL

No	Metode	Kriteria/Justifikasi	Contoh
1	Menghapus (abolish)	Terhadap izin-izin yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik di pusat maupun di daerah	
		Izin-izin yang di pandang tidak akan efektif dijalankan	
		Izin yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah	Penghapusan izin <i>huller</i> (kota Kediri)
		Izin yang daerah tidak memiliki kopotensi untuk melakukan pengujian kelayakan diterbitkannya izin	Penyelenggaraan izin <i>lift</i> dan <i>forklit</i> (Kota Kediri)
2	Mengelom-	Menyatukan izin-izin yang	Semua izin usaha yang

	pokkan	memiliki fungsi yang sama kedalam satu jenis izin.	termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dikelompokkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (Kab. Baaru)
		Dilakukan tanpa mengurangi atau menghapus substansi dari izin tersebut	Izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop, izin usaha budidaya hewan kesayangan, izin usaha alat angkut/ transportasi produk peternakan hanya dijadikan satu izin yaitu SIUP (Kab. Barru)
			Izin praktek dokter spesialis, izin praktik dokter umum, izin praktik bidan, dan izin praktik perawat sebenarnya mengatur hal yang sama, yaitu izin praktik bagi tenaga kesehatan
3	Menggabungkan	Beberapa izin yang tadinya terpecah-pecah di banyak sektor	Izin usaha toko obat hewan, dan izin usaha makanan ternak digabungkan
		dan mengatur hal yang sama di jadikan satu	Menjadi izin usaha toko obat dan makanan ternak (Kota Kediri)
		Menggabungkan izin tidak mencantumkan keterangan jenis dalam izin tersebut	Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan izin Pendirian Penyelenggaraan LPK di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang sudah digabungkan dalam

Tabel 4
Rekapitulasi Kewenangan Yang Sudah dan Belum Dilimpahkan
Kementerian Perhubungan pada BKPM

Sudah Didelegasikan		Belum Didelegasikan	
No	Nama Perizinan	No	Nama Perizinan
1	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	1	Izin Usaha Bongkar Muat Barang
2	Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut (SIOPSUS)	2	Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
3	Penetapan Badan Usaha Pelabuhan	3	Izin Usaha Depo Peti Kemas
4	Surat Izin Usaha	4	Izin Usaha Keagenan Awak
	Perusahaan Salvage dan pekerjaan bawah air		Kapal
5	Izin Usaha Perekrutan dan penempatan awak kapal (IUPPAK)	5	Izin usaha keagenan kapal
6	Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Usaha Bandar Udara)	6	Izin Usaha Pengelolaan Kapal
7	Izin Usaha Angkutan Udara	7	Izin Usaha Perawatan Dan Perbaikan Kapal
8	Izin Usaha Pengurusan Transportasi	8	Izin Usaha Penyewaan Perlatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait dengan angkutan Laut
		9	Izin Usaha Tally Mandiri

Tabel 5
Jumlah Perizinan yang sudah dan Potensial didelegasikan
Kementerian/Lembaga Ke BKPM

NO	NAMA KEMENTERIAN/ INTANSI	JUMLAH PERIZINAN	
		SUDAH	Belum

1	Badan Pertahanan Nasional *	5	-
2	Kementerian Perhubungan	8	17
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	21
4	Kementerian Kelautan	7	3
5	Kementerian ESDM	63	5
6	Kementerian Perdagangan **	12	4
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	7
8	Kementerian Pariwisata	2	2
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5	2
10	Kementerian Ketenagakerjaan ***	5	2
11	Kementerian Kesehatan	10	2
12	Kementerian Pertanian	5	4
	Total	140	69

Tabel 6
Beberapa Penyederhanaan Perizinan Sektoral

NO	Sektor	Existing		Deregulasi Perizinan		Keterangan
		Jenis Perizinan/ Non Perizinan	Lama Pengurusan izin (hari)			
1	ESDM					
	Kelistrikan	60	923	25	256	14 , Izin Usaha Penyediaan Listrik Sementara (IUPL-S),7 Izin Usaha Penyediaan Listrik Tetap (IUPL-Tetap),4 Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), 34 Surat Keterangan Terdaftar untuk Panas Bumi (SKT Pabum), dan 1 Izin Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

	Mineral dan Batubara	101	*	71	*	26 perizinan yang menjadi kewenangan KESDM penuh, 20 perizinan yang menjadi kewenangan KESDM dan Kementerian/Lembaga lain, dan 25 perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga lain dan Pemda
	Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batu Bara, dan Ketenagalistrikan, serta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)	222	*	89	*	Pelimpahan Kewenangan dari KESDM pada PTSP Pusat (sd 1 Oktober 2015)
2	Pertanian	20	751	12	182	
3	Perindustrian	19	672	11	152	
4	Kawasan Wisata	17	661	11	188	
5	Pertahanan	*	123	*	90	Empat capaian perizinan untuk hak guna usaha (HGU) 3.000 sampai 6.000 hektare
6	Kehutanan	13	111	6	47	IPPKH, IPKH, IUPK, IIPHH, IPJLKK, Lembaga Konservasi
7	Perhubungan	*	30	*	5	Empat capaian perizinan untuk izin terminal khusus

2. Materi Hukum

Ditingkat implementasi banyak Peraturan setingkat

Menteri yang dikeluarkan untuk mempermudah investasi

hususnya yang terkait dengan perizinan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Deregulasi Kemudahan Berusaha
- b. Perbaikan Regulasi Kebudahan Berusaha /EODB Indonesia 2017
- c. Draft Perbaikan Kebudahan Berusaha /EODB Indonesia 2017
- d. Implementasi Pebaikan EODB 2017 pada Kementerian/Lembaga terkait.
- e. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)
- f. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

A. Deregulasi kemudahan berusaha

1). Starting Business

Starting Business adalah proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha (Kecil dan Menengah). Ada 13 prosedur yang perlu dilakukan yaitu: (1) pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank; (2) proses pengajuan form akta perusahaan; (3) proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; (4) permohonan izin kepada kementerian Hukum dan HAM untuk pendirian akta perusahaan; (5) mendapatkan sertifikasi domisili pengelolaan gedung; (6) pengajuan sertifikasi domisili perusahaan; (7) pembayaran PNBPN di bank; (8) pengajuan SIUP; (9) pengajuan TDP; (10) pendaftaran di Kementerian Tenaga Kerja; (11) pengajuan daftar BPJS (*worker*

social insurance); (12) pengajuan daftar jaminan kesehatan; (13) mendapatkan nomor NPWP dan VAT Collector Number (nomor pungutan pajak nilai tambah).²⁹ Tahun 2016 Indonesia untuk memulai berusaha (*starting a business*) menduduki peringkat 173 menurun dari peringkat 163 pada tahun 2015. Untuk perbaikan EODB tahun 2017, rekomendasinya adalah : (1) penyatuan prosedur pendaftaran/pemesanan nama, pengajuan form pendirian, pengesahan dan pembayaran PNBPN untuk pemesanan nama dijadikan satu dengan biaya Rp. 200.000,-, prosesnya on line lewat www.ahu.go.id; (2) penggabungan pengurusan SIUP dan TDP dalam satu form secara simultan dengan biaya Rp. 0,-, untuk Jakarta lewat www.pelayanan.jakarta.go.id untuk Surabaya lewat www.ssb.surabaya.go.id; (3) otomasi pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ke dalam pengurusan SIUP-TDP; (4) Sosialisasi kepada para pelaku usaha dan responden EODB tentang perbaikan prosedur, waktu dan biaya dalam memulai usaha melalui PTSP secara online. Dari rekomendasi tersebut diatas, maka diharapkan akan terjadi penyerderhanaan prosedur dari 13 menjadi 7 prosedur.

Dapat digambarkan *starting a business* sebelum dan sesudah:³⁰

²⁹ Eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/starting-a-business, diakses 13 Nopember 2016.

³⁰ *Ibid.*

STARTING A BUSINESS		
INDIKATOR	SEBELUM	SESUDAH
Cek & pesan nama perusahaan	Dilakukan via AHU online oleh Notaris	Dilakukan via AHU online oleh Notaris dan Publik
Standar akta pendirian perusahaan	Standar Akta dapat diperoleh di Notaris	Dapat diunduh di web ahu.go.id
Modal dasar disetor untuk pendirian perusahaan	Tergantung Notaris (Rp.4-5 juta)	Maksimal Rp 1 juta
Biaya pendirian perusahaan	Minimal Rp. 50 juta	Kesepakatan para pihak
Pendaftaran BPJS Tenaga Kerja	offline	Online
Pendaftaran BPJS Kesehatan	Offline	Online
Pengurusan SIUP & TDP	Diterbitkan terpisah	Diterbitkan bersamaan
HASIL SURVEY EODB	13 Prosedur 48 Hari Kerja	7 Prosedur 10 Hari Kerja

Detil perbaikan memulai usaha³¹

NO.	PROSEDUR	DB 2016	
		WAKTU	BIAYA
1	Pembayaran di bank untuk pemesanan nama perusahaan (PT)	1 hari	Rp.200.000,-
2	Memperoleh standar Akta perusahaan dari notaris dan memperoleh persetujuan nama dari Kemenkumham	4 hari	Termasuk dalam prosedur 3
3	Dokumen perusahaan oleh notaris (sesuai UU No. 30 tahun 2004 tentang Notaris, Pasal 36:1-2,5% dari nilai obyek dalam Akta)	1 hari (simultan prosedur 2)	Sesuai ketentuan perundangan
4	Memperoleh pengesahan dari Kemenkumham	0.5 hari (online)	Termasuk prosedur 1
5	Surat keterangan Domisili dari Manajemen Bangunan/Gedung	1 hari	No charge

³¹ Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), disampaikan oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal sebagai Nara Sumber Pokja.

6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	2 hari	No charge
7	PNBP untuk mendirikan perusahaan (Permenkumham No.4/2014: Rp. 1 juta untuk validasi legal entitas perusahaan; Rp. 30 ribu untuk publikasi lembaran Negara; Rp. 550 rb untuk tambahan lembaran Negara)	1 hari	Rp. 1.580.000,-
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	15 hari	No charge
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	14 hari	No charge
10	Wajib Lapor ketenagakerjaan (Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan/Sinlapnaker)	1 hari	No charge
11	Perdaftaran BPJS Ketenagakerjaan	7 hari (simultan prosedur 10)	No charge
12	Perdaftaran BPJS Kesehatan	7 hari (simultan prosedur 10)	No charge
13	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) untuk PPN	1 hari (simultan prosedur 12)	No charge
	Total 13 prosedur Memulai Usaha	47 hari	Rp. 1.780.000,-
NO.	PROSEDUR	DB 2017 (JAKARTA)	
		WAKTU	BIAYA
1.	Pembentukan Badan Hukum PT	Online	Rp. 1.200.000,-
2.	NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	Online	No charge
3.	Paket perizinan di BPTSP DKI Jakarta: a. SIUP b. TDP c. BPJS Kesehatan	1 hari (online)	No charge
4. *	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	1 hari	No charge
5.	BPJS Ketenagakerjaan	1 hari	No charge
	Total 5 prosedur memulai usaha	5 hari	Rp. 1.200.000,-

- Di Kota Surabaya, prosedur nomor 4 dilakukan secara paralel dengan nomor 3, sehingga hanya terdapat 4 prosedur dengan total waktu penyelesaian 4 hari.

2). Pendaftaran Properti (Registering Property)

NO.	PROSEDUR	DB 2016	
		WAKTU	BIAYA
1.	Pemeriksaan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan	3 hari	Rp. 50.000,-
2.	Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	1 hari	5% dari nilai property + 5% dari nilai property dikurangi Rp. 80 juta (bebas pajak).
3.	Akta jual beli oleh PPAT	5 hari	1% dari nilai property
4.	Pendaftaran akta tanah di kantor Pertanahan atas nama pembeli	15 hari	1/1000 dari nilai property + Rp. 50.000 biaya administrasi + materai Rp. 6.000 per dokumen
5.	Pendaftaran PBB di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta	1 hari	No charge
	Total 5 prosedur Pendaftaran Properti	25 hari	10.9% dari nilai Property
NO.	PROSEDUR	DB 2017 (JAKARTA)	
		WAKTU	BIAYA
1.	Pengecekan Sertifikat	1 hari	Rp. 50.000,-
2.	Pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pembuatan Akta	2 hari	7,5% dari Nilai Transaksi + 0,5% Nilai Transaksi

	Jual Beli oleh PPAT		
3.	Pendaftaran Peralihan Hak dan Pembayaran PBB di Kantor Pajak	2 hari	+ - 0,1% dari Nilai Transaksi + biaya administrasi + biaya materai
	Total 3 prosedur pendaftaran property	5 hari	5% dari Nilai Property

3). Perbaikan perizinan terkait pendirian bangunan

NO.	PROSEDUR	DB 2016	
		WAKTU	BIAYA
1.	Meminta dan memperoleh sertifikat kepemilikan tanah sebelum mengajukan IMB	1 hari	Rp. 25.000,-
2.	Mengajukan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb) ke Dinas Penataan Kota di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP DKI Jakarta)	1 hari	Rp. 1.482.000,-
3.	Mendapatkan Inspeksi dan Dinas Penataan Kota	1 hari	No charge
4.	Memperoleh KRK dan RTLb dari dinas Penataan Kota	20 hari	No charge
5.	Mengajukan dan memperoleh persiapan UKL/UPL (Agensi: konsultan luar)	30 hari	Rp. 15.000.000,-
6.	Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL/UPL ke BPLHD	10 hari	No charge
7.	Mengajukan dan memperoleh IMB ke BPTSP DKI Jakarta	42 hari	Rp. 68.281.500,-
8.	Inspeksi penyelesaian fondasi dari Dinas Penataan Kota	1 hari	No charge

9.	Inspeksi penyelesaian struktur bangunan Dinas Penataan Kota	1 hari	No charge
10.	Inspeksi penyelesaian atap Dinas Penataan Kota	1 hari	No charge
11.	Mengajukan Laporan penyelesaian Inspeksi ke Dinas Penataan Kota	1 hari	No charge
12.	Inspeksi final dari Dinas Pemadam Kebakaran	1 hari	No charge
13.	Menerima Inspeksi final dari Dinas Penataan Kota	1 hari	No charge
14.	Memperoleh SLF dari Dinas Penataan Kota di BPTSP	49 hari	No charge
15.	Pendaftaran gudang pada Unit Pelayanan Pajak Daerah /UPPD	11 hari	No charge
16.	Memperoleh sambungan air bersih dan saluran pembuangan air	30 hari	Rp. 2.000.000,-
17.	Memperoleh Tanda Daftar Gudang pada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI	9 hari	Rp. 100.000,-
	Total 17 Prosedur Perizinan Terkait Pendirian Bangunan	210 hari	Rp. 86.888.500,-
NO.	PROSEDUR	DB 2017 (JAKARTA)	
		WAKTU	BIAYA
1.	Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan di BPTSP DKI Jakarta	14 hari	Rp. 68.281.500.-
2.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	1 hari	No charge
3.	Inspeksi SLF Bangunan dan TDG secara bersamaan	3 hari	No charge
4.	Penerbitan SLF Bangunan dan TDG	14 hari	No charge

	secara bersamaan		
5.	Mendapatkan sambungan air dan limbah	3 hari	Rp. 2.000.000,-
	Total 5 Prosedur Terkait Pendirian Bangunan	35 hari	Rp. 70.281.500,-
NO.	PROSEDUR	DB 2017 (SURABAYA)	
		WAKTU	BIAYA
1.	Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan di BKPPM Surabaya	7 hari	Rp. 68.281.500,-
2.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	1 hari	No charge
3.	Inspeksi SLF Bangunan dan TDG secara bersamaan	3 hari	No charge
4.	Penerbitan SLF Bangunan dan TDG secara bersamaan	14 hari	No charge
5.	Mendapatkan sambungan air dan limbah	16 hari	Rp. 2.000.000,-
	Total 5 Prosedur terkait pendirian bangunan	41 hari	Rp. 70.281.500,-

4) Perbaikan penyambungan listrik

NO.	PROSEDUR	DB 2016	
		WAKTU	BIAYA
1.	Mendapatkan pemeriksaan dan sertifikat kepatuhan untuk instalasi kabel internal (Biaya ; Rp. 17,5 /VA)	7 hari	Rp. 2.572.500,-
2.	Mengirimkan aplikasi koneksi ke PLN dan menunggu persetujuan dan estimasi	9 hari	No charge
3.	Menjalani pemeriksaan eksternal oleh PLN	1 hari	No charge

4.	Mendapatkan hasil kerja eksternal dari Kontraktor PLN	60 hari	No charge
5.	Mendapatkan koneksi akhir dari PLN (Biaya : Rp. 969/VA)	3 hari	Rp. 151.980.860,29,-
	Total 5 Prosedur Penyambungan Listrik	80 hari	Rp. 154.553.360,29,-
NO.	PROSEDUR	DB 2017	
		WAKTU	BIAYA
1.	Persetujuan permohonan secara on line	1 hari	No charge
2.	Konstruksi dan pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) (Biaya : Rp. 15/VA)	20 hari	Rp. 2.205.000,-
3.	Mendapatkan sambungan listrik dari PLN (Biaya : Rp. 775/VA)	1 hari	Rp. 140.391.000,-
	Total 3 Prosedur Penyambungan Listrik	22 hari	Rp. 142.596.000,-

5) Perbaikan perdagangan lintas Negara

NO.	DB 2016	DB 2017
1.	4 Dokumen ekspor, disampaikan secara manual: 1. Bill of Lading 2. Commercial Invoice 3. Custom Export Declaration 4. Packing List	Pelayanan ekspor hanya didasarkan pada dokumen ekspor (PEB) yang dibuat dengan modul Eksportir/PPJK (sudah disiapkan DJBC) dan disampaikan secara elektronik melalui National Single Window Waktu pelayanan dokumen ekspor untuk 94,35% eksportasi umumnya membutuhkan hanya 0,06 jam.
2.	8 Dokumen impor, disampaikan secara manual: 1. Bill of Lading 2. Cargo release order 3. Commercial Invoice	Pelayanan impor hanya didasarkan pada dokumen impor (PIB) yang dibuat dengan modul Importir/PPJK (sudah disiapkan DJBC) dan disampaikan secara elektronik

	4. Custom Import Declaration 5. Packing List 6. Insurance Documentation 7. Proof of payment of custom excise and taxation 8. Terminal Handling Receipt	melalui National Single Window Waktu pelayanan dokumen impor untuk 95% importasi umumnya membutuhkan hanya 0,12 jam.
3.	Waktu ekspor : 4,5 hari Waktu impor : 9,3 hari	Perbaikan implementasi impor rata-rata menjadi 3,01 hari di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan 5,08 hari di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.
4.	Biaya ekspor : USD 424 Biaya impor : USD 523	Tidak ada biaya ekspor dan impor dalam proses kepabeanan untuk seluruh Indonesia.

6). Perbaikan perlindungan terhadap investor minoritas

NO.	DB 2016	DB 2017
1.	Conflict of interest regulation index : 5.7 (skala 0-10)	Conflict of interest regulation index: menjadi 8 (skala 0-10) A. Indeks Keterbukaan dan Transparansi Deregulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu. 3. Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik. 4. Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan tbk. B. Indeks Tanggungjawab Direksi dan Komisaris Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Renumerasi Emiten Perusahaan Publik C. Indeks Gugatan Pemegang Saham pada Perusahaan Tbk Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

		(POJK) 1. Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Tbk. 2. Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (HMETD). 3. Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 4. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan Memberikan Hak memesan efek terlebih dahulu. 5. Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan isi Propektus dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. 6. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
2.	Shareholger governance index: 5 (skala 0-10)	Shareholger governance index: menjadi 7 (skala 0-10) Indeks Kepemilikan dan Kontrol Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Tbk. 2. Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 3. Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
3.	Minority investor protection index: 5.3 (skala 0-10)	Indeks menjadi 7.5 (skala 0-10) Minority investor protection index merupakan penjumlahan Shareholder Governance Index dan Conflic of Interest Regulation Indeks dibagi 2.

7) Perbaikan penyelesaian perkara kepailitan

NO.	DB 2016	DB 2017
1.	Imbalan curator 2.5% dari penjualan harta	Penurunan imbalan curator, ada 2 alternatif: 1. Imbalan Kurator berdasarkan presentase nilai hutang yang harus dibayar oleh

	yang dikuasai kreditur	debitur: - Nilai sampai dengan Rp. 50 miliar, imbalan jasa 5% - Nilai diatas Rp. 50 Miliar sampai dengan Rp. 250 miliar, imbalan jasa 3% - Nilai di atas Rp. 250 Miliar sampai dengan Rp. 500 Miliar, imbalan jasa 2% - Nilai di atas Rp. 500 Miliar, imbalan jasa 1% 2. Ditetapkan berdasarkan tariff jam terpakai, dengan tarif maksimal yaitu Rp. 4 juta/jam.
2.	- Mediasi tidak wajib - Tidak ada prosedur	- Mediasi diwajibkan - Menjadi 4 Prosedur: 1. Pendaftaran Perkara Kepailitan 2. Penunjukan mediator 3. Mediator membuat kesepakatan perdamaian dan dilaporkan kepada hakim dan memeriksanya 4. Hakim pemeriksa memuat kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan dan dimasukkan ke dalam Akta Perdamaian. Apabila Mediasi tidak terjadi, maka prosedur menjadi 7.
3.	Rata-rata lama penyelesaian 2 Tahun (730 hari)	Perkara kepailitan selesai melalui proses Mediasi menjadi 34 hari. Apabila Mediasi tidak terjadi, maka penyelesaian melalui Pengadilan dan Penyelesaian Kurator menjadi 274 hari total. (34 hari mediasi, 60 hari Pengadilan, curator 2X3 bulan).

8) Perbaikan akses perkreditan

NO.	DB 2016	DB 2017
1.	Belum terdapat biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Izin Operasional untuk 2 Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) Swasta: - PT Pefindo Biro Kredit - PT Kredit Biro Indonesia Jaya Operasional 2 LPIP Swasta sejak Desember 2015.
2.	Akses jaminan Fidusia online hanya bisa diakses oleh Notaris	Perbaikan implementasi dengan dibuka akses pendaftaran dan pengecekan fidusia melalui sistem AHU online kepada Notaris, perusahaan, lembaga keuangan dan retail/masyarakat,

		implementasi sejak Februari 2016. Perbaikan kemampuan system layanan online meliputi: 1. Pembukaan Hak Akses Fidusia Online kepada Korporasi (bank dan non bank) dan Retail (perorangan dan badan usaha) sejak Februari 2016. 2. Migrasi Data di Pulau Jawa dapat dilakukan secara online. 3. Informasi tentang jaminan fidusia yang ada di dalam database dapat dicari berdasarkan nama debitur, tipe objek (baik dengan dan tanpa nomor seri) dan nomor sertifikat. 4. Pencarian data dapat diakses oleh masyarakat umum dan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- 5. Sertifikat Fidusia dapat dicetak secara mandiri oleh pengguna. 6. Waktu proses pendaftaran selesai dalam 7 (tujuh) menit.
--	--	---

9) Perbaikan pembayaran pajak

DB 2016	DB 2017
54-KALI PEMBAYARAN SECARA MANUAL: 1. PPh Badan 13 kali pembayaran 2. Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 12 kali pembayaran 3. Iuran Pemberi Kerja Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan (online) 1 kali pembayaran 4. Capital gain tax 1 kali pembayaran 5. Pajak Properti (PBB) 1 kali pembayaran 6. Pajak Kendaraan Bermotor 1 kali pembayaran 7. Materai 1 kali pembayaran 8. PPn 12 kali pembayaran 9. Pajak Pendapatan Pekerja 1 kali pembayaran	10-KALI PEMBAYARAN: 1. PPh Badan 2 kali pembayaran secara online 2. Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 1 kali pembayaran secara online. 3. Iuran Pemberi Kerja Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan 1 kali pembayaran secara online. 4. Capital gain tax 1 kali pembayaran. 5. Pajak Properti (PBB) 1 kali pembayaran. 6. Pajak Kendaraan Bermotor 1 kali pembayaran 7. Materai 1 kali pembayaran 8. PPn 1 kali pembayaran. 9. Pajak Pendapatan Pekerja 1 kali pembayaran secara online.
Total : 54- kali pembayaran	Total : 10- kali pembayaran

10) Perbaikan penegakan kontrak

NO.	DB 2016	DB 2017
1.	Penyelesaian Gugatan Sederhana belum diatur (40 Prosedur sesuai hasil survey)	Perbaikan menjadi 8 Prosedur meliputi: 1. Pengisian formulir pendaftaran 2. Penilaian formulir gugatan oleh panitera 3. Perkara diterima sebagai gugatan sederhana 4. Penggugat membayar uang muka (panjer) 5. Menunggu panggilan sidang (2 hari kerja) 6. Sidang 7. Putusan perkara gugatan sederhana 8. Menerima dan melaksanakan putusan Jika terjadi banding, prosedur menjadi 11, dengan tambahan 3 prosedur meliputi: 1. Pemberitahuan sidang lanjutan 2. Sidang lanjutan 3. Putusan final
2.	Lama penyelesaian perkara tidak diatur, sesuai hasil survai lama penyelesaian perkara 471 hari.	Lama penyelesaian perkara menjadi 25 hari. Bila terdapat banding, dilakukan pada Pengadilan yang sama dari Hakim Tunggal menjadi Hakim Majelis dengan total waktu menjadi 38 hari.
3.	Biaya pendaftaran Perkara - Jakarta : Rp. 1.534.000,- - Surabaya : Rp. 1.391.000,-	Biaya pendaftaran Perkara berkurang menjadi: - Jakarta : Rp. 922.000,- - Surabaya : Rp. 786.000,-

C. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017

NO.	INDIKATOR	REGULASI
1.	Memulai Usaha	1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

		77/MDAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan SIUP TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan 3. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Nonperizinan 4. Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha 5. Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dalam rangka Kemudahan Berusaha 8. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
2.	Perizinan terkait Pendirian Bangunan	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05.PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF Bangunan Gedung untuk Usaha Kecil, Menengah dan Mikro dengan menggunakan Desain Prototipe 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 4. Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha 5. Surat Edaran Nomor 14/SE/2016 tentang Formulir (Output) Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Provinsi DKI Jakarta
3.	Pendaftaran Properti	1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan HGB tertentu di Wilayah Tertentu. Pengaturan hanya untuk DKI Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, dan Surabaya. 2. Surat Edaran Kementerian ATR Nomor

		1761/15.1/IV/2016 tentang Tindak Lanjut Mengenai Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business/EoDB</i>) di Indonesia
4.	Pembayaran Pajak	1. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dalam rangka Kemudahan Berusaha 2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Secara Online, perbaikan implementasi oleh Ditjen Pajak pada akhir Maret 2016.
5.	Akses Perkreditasn	1. Telah terbit izin operasional untuk 2 Lembaga Pengelola Informasi Perkresitan (LPIP) Swasta yaitu PT Pefindo Biro Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia Jaya 2. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
6.	Penegakan Kontrak	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
7.	Penyambungan Listrik	1. Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0001.E/DIR/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya Bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA. 2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
8.	Perdagangan Lintas Antar Negara	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
		1. Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan

9.	Penyelesaian Perkara Kepailitan	Pengurus 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
10.	Perlindungan terhadap Investor Minoritas	1. Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik 2. Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 3. Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 4. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 5. Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 6. Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela 7. Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 8. Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 9. Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
	TOTAL	37 REGULASI

D. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017

NO.	INDIKATOR	REGULASI
1.	Memulai usaha	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

2.	Pembayaran Pajak	1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 2. Peraturan Daerah tentang Penurunan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	TOTAL	3 REGULASI

E. Implementasi Perbaikan EODB 2017 Pada K/L Terkait

NO.	INDIKATOR	K/L	IMPLEMENTASI
1.	Memulai Usaha (Starting a business)	Kemenkumham Notaris di BKPM BPTSP DKI Jakarta BKPPM Surabaya	- Pesan nama Perusahaan dan pembentukan badan hukum PT 30 menit - Paket Perizinan di DKI Jakarta dan Surabaya (SIUP, TDP) dan BPJS Naker dan BPJS Kesehatan.Stan
2.	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)	BPTSP DKI Jakarta BKPPM Surabaya	- Penerbitan Kesesuaian Rencana Kota (KRK) dan IMB secara parallel - Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) paralel
3.	Pendaftaran Properti (Registering property)	BNP Kantor Petanahan Surabaya	- Proses pendaftaran balik nama hak atas tanah pada Kantor Pertanahan - Perbaikan data base pertanahan dengan komputerisasi /digitalisasi informasi bisa diakses oleh masyarakat.
4.	Penyambungan Listrik (Getting electricity)	-	Catatan: Tidak ada kunjungan untuk indicator ini ke K/L terkait
5.	Pembayaran Pajak (Paying taxes)	DJP, Kemenkeu BPJS Naker BPJS Kesehatan	- PPh Badan serta PPN dibayarkan dan dilaporkan secara online (e-filling) - Pendaftaran dan Pembayaran BPJS Naker dan Kesehatan secara online
6.	Perdagangan Lintas Negara (Trading)	DJBC, Kemenkeu	- Saat ini dokumen ekspor dan impor telah dapat diproses secara online melalui Nasional Single Window

	across borders)		- Waktu impor 3.01 hari di Tanjung Priok – Dki Jakarta dan 5.08 hari di Tanjung Perak - Surabaya
7.	Akses Per kreditan (Getting credit)	Kemenkumham	Penjelasan mengenai proses Fidusia Online
8.	Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)	OJK KE Pasar Modal	Penjelasan regulasi Pasar Modal terkait perlindungan investor minoritas.
9.	enegakan Kontrak (Enforcing contract)	Mahkamah Agung	Implementasi proses pengadilan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri
10.	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	Mahkamah Agung Kemenkumham	- Penerapan proses Mediasi pada Perkara Kepailitan - Penetapan besaran imbalan kurator berdasarkan persentase dari nilai hutang ataupun tarif jam terpakai

F. Standar Operasional Pelaksana (SOP) PTSP



Dengan merujuk pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapat dijelaskan:

- Secara kelembagaan, penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) hal, yaitu:
 - 1) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
 - 2) Memperpendek proses pelayanan.
 - 3) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

³² Sumber BKPM

- Dalam Perpres No. 97 Tahun 2014 pasal 4 dinyatakan bahwa Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Secara kelembagaan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 5, penyelenggaraan PTSP secara berjenjang dilaksanakan oleh:
 - 1) Pemerintah yang dilakukan oleh BKPM untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah.
 - 2) Pemerintah provinsi untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi, dan
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.
- Urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal terdiri atas:
 - 1) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi.
 - 2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi:
 - a) Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.

- b) Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
- c) Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi.
- d) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
- e) Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah Negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah Negara lain, dan
- f) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut UU.

➤ Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, mekanismenya diatur sebagai berikut:

- 1) Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Modal.
- 2) Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga dengan hak subsidi kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

3) Menteri teknis/Kepala Lembaga dapat menugaskan pejabatnya di BKPM untuk menerima dan menandatangani perizinan dan non perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, menetapkan jenis-jenis perizinan dan nonperizinan untuk setiap jenis perizinan diatur oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:

- a) Persyaratan teknis dan non teknis.
- b) Tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan.
- c) Mekanisme pengawasan dan sanksi.

➤ Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP yang terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan.
- 2) Urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota, dan
- 3) Urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi (BPPTSP). Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintahan provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

- Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP yang terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dan
- 2) Urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

- Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Secara normative, Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan ini dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota.

- Terkait dengan jangka waktu pelayanan perizinan penanaman modal, ketentuan dalam Pasal 15 disebutkan bahwa jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam UU atau PP.

- Dalam ketentuan peralihan **ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan** yaitu:
 - 1) Pemerintah daerah yang belum membentuk atau menetapkan penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), agar membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1(satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
 - 2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang belum diberikan Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala BKPM pada saat ditetapkannya Perpres ini, dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Perpres ini diundangkan.

G. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas pemerintah yang juga sekaligus hak dari masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik, perizinan merupakan salah satu perwujudan dari pelayanan publik yang sangat penting dalam tata pemerintahan. Birokrasi perizinan kalau tidak dikelola dengan baik dan serius dapat menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia pada umumnya dan khususnya di daerah. Masyarakat dan para penanam modal sekarang bisa sedikit bernafas lega karena regulasi terkait perizinan dan nonperizinan sudah mulai dibenahi, sehingga dari segi waktu, banyaknya prosedur dan biaya sudah cukup memadai.

Meskipun pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, namun pelayanan perizinan akan lebih sempurna dan prima apabila didukung oleh sarana prasarana yang cukup dan SDM yang handal.

Kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan adalah profesionalisme dari SDM nya, bagaimana melakukan pelayanan dengan berkualitas yaitu cepat, tepat, tidak diskriminasi dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Apabila SDM dalam melakukan pelayanan perizinan tidak profesionalisme akan berpengaruh terhadap hasil dari pekerjaan yang ditargetkan. Kualitas SDM yang ada selama ini masih banyak yang belum menguasai sistem ONLINE sehingga bisa menghambat percepatan pelayanan.

Sekarang sudah menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (**SPIPISE**) **yaitu** Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.

Oleh karena itu diperlukan SDM yang profesionalisme dan dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis yang lebih intensif dan penempatan SDM tidak berganti-ganti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengujian terhadap kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme perizinan masih ditemui adanya norma-norma yang tidak sesuai/tidak memenuhi prinsip dan indikator diantaranya :
 - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal : Pasal 10 ayat (1) tidak memenuhi prinsip keadilan dan Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi.
 - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan : Pasal 42-49 tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 16-27 tidak memenuhi prinsip Demokrasi.
 - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: Pasal 3, pasal 4 ayat (2) dan pasal 13 tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 10 ayat (1) dan (2) tidak memenuhi prinsip Demokrasi, Pasal 11 ayat (1) dan (2) tidak memenuhi prinsip NKRI.
 - UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba): Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat 2, pasal 10 huruf b tidak memenuhi prinsip Demokrasi.
 - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 15 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, pasal 46 tidak memenuhi prinsip berkelanjutan, Pasal 108 tidak memenuhi prinsip berkelanjutan, Pasal 59 ayat (4) tidak memenuhi prinsip demokrasi, Pasal 95 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi,
 - UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Pasal 35 ayat (1) huruf h, pasal 49 ayat (4), pa Pasal 59 ayat (4) tidak memenuhi prinsip demokrasi, pasal 2 huruf c, pasal 14 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 57, pasal 113 tidak memenuhi prinsip Demokrasi.
2. Peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penanam modal sehingga mendorong iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme perizinan harus diarahkan pada kemudahan berusaha. Hasil analisis dan evaluasi tim

pokja terhadap UU Penanaman modal dan UU terkait lainnya masih ditemui adanya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemudahan berusaha, diantaranya :

a. Aspek kewenangan;

- adanya inkonsistensi antara Pasal 1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait konsepsi/terminologi penanaman modal.
- Tidak operasionalnya pasal pasal terkait izin usaha pertambangan (Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba).
- Penyalahgunaan ijin penjualan dan pengangkutan oleh pemegang IUP Eksplorasi (Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba).
- Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan antara kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Pasal 104 ayat (2) dengan UU No. 5 Tahun 1984)
- Tidak operasionalnya Pasal 124 ayat (3) UU Minerba terkait Pembatasan usaha jasa pertambangan
- Kewenangan investasi di bidang ketengalistrikan terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu (Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
- Multi tafsir terhadap Kewenangan negara dalam penyediaan tenaga listrik (Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menyebabkan harga tidak terkendali (Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan.

b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya :

- Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah konflik dengan UU Pokok Agraria (Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Konflik antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Pasal 91) dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 28 ayat 1)

- Ketidakjelasan definisi “perusahaan lokal” dan/atau “nasional” memberikan entry barier bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik (Pasal 127 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba)
- Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban bagi pemegang KK untuk melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1)
- Pemahaman definisi mogok kerja menimbulkan multitafsir (Pasal 1 ayat (23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir (Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Istilah perpanjangan dan pembartuan yang berpotensi multitafsir (Pasal 59 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha (Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Jumlah pesangon yang diberikan menimbulkan ketidakpastian kompensasi (Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antar PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak (pesangon) (Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketengalistrikan terkait dengan usaha penyediaan tenaga (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
- Pengaturan persyaratan teknik pemenuhan standar ketengalistrikan perlu mengacu pada UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 46 ayat c) huruf c)
- Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kajian strategis lingkungan hidup tidak disertai sanksi (Pasal 15 UU

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya (Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

c. Aspek Perlindungan, diantaranya :

- ketentuan outsourcing yang multitafsir sehingga menimbulkan konflik antar pekerja dan pengusaha (Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional (Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berada dalam hutan konservasi (Pasal 27) berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati (Pasal 8)
- Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Ketidakkonsistenan pengaturan dalam UU dengan peraturan pelaksanaannya terkait penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya :

- Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan (Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3. Harmonisasi di bidang perizinan sudah dilakukan antara Kementerian/LPNK yang terlibat perizinan dengan BKPM, dimana pelayanan perizinan yang tadinya ada di masing-masing sektor atau kementerian LPNK didelegasikan kepada Kepala BKPM. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa K/L yang belum mendelegasikan kewenangan perizinan di kepada BKPM . Pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan hukum sehingga dari segi waktu, prosedur dan biaya lebih efektif dan efisien. Pelayanan hukum yang prima diberikan dengan

memberikan efisiensi proses perijinan bisnis, yaitu antara lain dengan melakukan deregulasi, pelayanan terpadu satu pintu, dan profesionalitas sumber daya manusia.

4. Sampai dengan tahun 2015, ada 14 Kementerian/Lembaga yang telah menyerahkan kewenangan terkait perizinan ke BKPM.
5. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 ada 37 Peraturan Perundang-undangan.
6. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan berusaha/EODB Indonesia Tahun 2017 berjumlah 3 praturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Umum

1. Perlu adanya konsistensi terkait konsepsi penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan pasal 1 angka (1) menyatakan kegiatan penanaman modal dalam UU ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI, sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.
2. Perlu direvisi penjelasan terkait asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dalam Penjelasan umum Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pencantuman asas perlakuan yang sama tersebut dimaksudkan perlakuan yang sama antara investor asing sebagai konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO dalam melaksanakan prinsip MFN yang diatur dalam article 1 GATT 1994.
3. Mendorong kementerian/lembaga yang belum mendelegasikan kewenangan kepada BKPM agar segera berkoordinasi dan bergabung dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, prosedur, dan biaya perizinan lebih efektif dan efisien bagi pelaku usaha

sehingga dapat mendorong iklim investasi yang lebih baik. Demikian pula di daerah untuk mendorong efektivitas PTSP di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Perlu penyesuaian (harmonisasi dan sinkronisasi) peraturan perundang-undangan terkait perizinan pada sektor sektor tertentu antara lain pada sektor kehutanan, sektor pertanahan, sektor pertanian, sektor kelautan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Rekomendasi khusus

Berkaitan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme perizinan dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

No	UU	JumlahPasal/ Pasal	Rekomendasi pasal			Rekomendasi umum
			Direvisi	Dicabut	Tetap	
1.	UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal	40 Pasal	8 Pasal	0	32 Pasal	UU ini perlu direvisi
		Pasal 1	√			
		Pasal 2	√			
		Pasal 3 ayat (1) huruf d	√			
		Pasal 8 ayat (1)	√			
		Pasal 10 Ayat 1	√			
		Pasal 13 ayat 1	√			
		Pasal 21	√			
		Pasal 22 ayat (1)	√			
		Pasal 22 ayat (2)	√			
		Pasal 22 ayat (4)	√			
2.	UU No 13/2003 tentang Ketengakerjaan	193 pasal	22 Pasal	0	171 Pasal	UU ini perlu direvisi
		Pasal 1 ayat (23)	√			
		Pasal 16	√			
		Pasal 27	√			
		Pasal 42	√			
		Pasal 43	√			
		Pasal 44	√			
		Pasal 45	√			
		Pasal 46	√			
		Pasal 47	√			
		Pasal 48	√			
		Pasal 49	√			
		Pasal 56 ayat (2)	√			
		Pasal 59 ayat (5)	√			
		Pasal 59 ayat (6)	√			
		Pasal 64	√			
		Pasal 65 ayat (7)	√			
		Pasal 66 ayat (2) huruf b	√			

No	UU	JumlahPasal/ Pasal	Rekomendasi pasal			Rekomendasi umum
			Direvisi	Dicabut	Tetap	
		Pasal 79 ayat (4)	√			
		Pasal 120 ayat (1)	√			
		Pasal 120 ayat (2)	√			
		Pasal 120 ayat (3)	√			
		Pasal 121				
		Pasal 155	√			
		Pasal 156	√			
3.	UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan	Pasal 164 ayat (3)	√			UU ini perlu direvisi
		58 pasal	9 Pasal	1	49 Pasal	
		Pasal 3	√			
		Pasal 4 ayat 2	√			
		Pasal 5 ayat (1)huruf j dan k	√			
		Pasal 5 ayat (2)	√			
		Pasal 10 ayat (1)	√			
		Pasal 10 ayat (2)		√		
		Pasal 11ayat 1	√			
		Pasal 11 ayat 3	√			
		Pasal 13	√			
		Pasal 20	√			
		Pasal 33	√			
		Pasal 46	√			
4.	UU No 4/2009 tentang Minerba	175 Pasal	16 Pasal	0	159 Pasal	UU ini perlu direvisi
		Pasal 6 ayat (1) huruf e,	√			
		Pasal 6 ayat (1) huruf f	√			
		Pasal 6 ayat (1) huruf g	√			
		Pasal 7 ayat (1) huruf b	√			
		Pasal 7 ayat (1) huruf c	√			
		Pasal 7 ayat (1) huruf d	√			
		Pasal 9 ayat (2) ,	√			
		Pasal 10 huruf b	√			
		Pasal 43 ayat (2)	√			
		Pasal 51	√			
		Pasal 52 ayat 1	√			
		Pasal 60	√			
		Pasal 75 ayat 4	√			
		Pasal 91	√			
		Pasal 104 ayat (2)	√			
		Pasal 124 ayat (3)	√			
		Pasal 127	√			
		Pasal 169	√			
		Pasal 170	√			
5.	UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	127 Pasal	5 Pasal	0	122 Pasal	UU ini perlu direvisi
		Pasal 15	√			
		Pasal 46	√			
		Pasal 59 ayat 4	√			
		Pasal 95 ayat 1	√			
6.	UU No 23/2014 tentang	411 Pasal	1	0	410	Tetap berlaku
		Pasal 350	√			

No	UU	JumlahPasal/ Pasal	Rekomendasi pasal			Rekomendasi umum
			Direvisi	Dicabut	Tetap	
	Pemerintah an Daerah					
7.	UU No. 7/2014 tentang Perdagangan n	122 Pasal	9 Pasal	0	113 Pasal	UU ini perlu direvisi
		Pasal 2 huruf c	√			
		Pasal 14 ayat 1	√			
		Pasal 20 ayat 1	√			
		Pasal 35 ayat 1 huruf h	√			
		Pasal 49 ayat 4	√			
		Pasal 54 ayat 1 huruf a	√			
		Pasal 57	√			
		Pasal 82	√			
		Pasal 84 ayat 1	√			

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika), 2013

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002)

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010

TULISAN

Luna Destia, *Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal*, Skripsi

Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada Pt Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FHUi Depok, 2000,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

INTERNET :

<http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-sampai-akhir-september-2016-realisis-investasi-mencapai-rp-453-triliu>

Arzdiansyah., Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal., <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan-penanaman-modal/>

Ateng syafrudin, Pengertian Perizinan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

Siti Nur Solechah, Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan , <file:///C:/Users/Y50/Desktop/AE%202016/BIDANG%20EKUINDAGTUR/INVESTASI/KA.BPHN/Info%20Singkat-IV-12-II-P3DI-Juni-2012-15.pdf>,

POLICY BRIEF
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
POKJA MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.¹ Investasi dipandang sebagai salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.²

¹Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia, penegasan atas hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Pemakaian asas kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang tidak berdasarkan atas individualisme, tetapi untuk mencapai kemakmuran bersama dan sebagai penegasan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002), hlm. 56)

²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan antara lain melalui kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur serta kemudahan tata cara perizinan, dsb. Kepastian hukum tentang penanaman modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berusaha mengakomodir perkembangan zaman.

Terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut undang-undang penanaman modal cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik. Artinya UU Penanaman Modal dapat dibandingkan (*comparable*) dengan ketentuan penanaman modal Negara lain.³

Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 banyak perubahan yang terjadi antara lain: semua permohonan penanaman modal (penanaman modal yang memerlukan fasilitas, penanaman modal oleh perorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama), diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi BPKM. Terobosan semacam PTSP perlu terus didukung dan dikembangkan. Para pejabat yang mempunyai otoritas harus mengedepankan semangat melayani, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi penanam modal.

Yang melatarbelakangi pemberian fasilitas atau kemudahan berusaha dengan mengaktifkan kembali PTSP adalah antara lain: Nawa Cita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara terkemuka dalam kemudahan berusaha; hasil survey kemudahan

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010, hlm.129.

Berusaha/EODB dilakukan Bank Dunia terhadap 189 negara atas 10 indikator kemudahan berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan usaha; RPJMN Tahun 2015-2019: Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019; Posisi Indonesia dalam EoDB 2014 (129), 2015 (128), 2016 (109) dan 2017 ditargetkan menjadi peringkat 40 sesuai arahan Presiden R.I.⁴

Sejatinya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah akhir-akhir ini adalah untuk memberikan gairah atau dorongan para investor untuk menanamkan modalnya. Tetapi apakah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang jumlahnya kurang sangat banyak dapat memberikan dorongan berinvestasi atau justru menghambat investasi? Intervensi pemerintah terhadap investasi adalah adanya instrument perizinan, hampir semua kementerian sektoral berwenang menetapkan perizinan baik yang bersifat teknis maupun perizinan usaha. Misalnya regulasi dasar agraria, regulasi tentang pendirian Perseroan Terbatas, regulasi terkait kelistrikan, pertambangan, perpajakan, pemerintahan daerah, dll. Hal tersebut bisa menjadikan peraturan menjadi tumpang tindih, inkonsistensi yang bisa menimbulkan kebingungan.

Dari kondisi tersebut, perlu untuk menganalisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait investasi. Mengingat bahwa banyaknya regulasi dan tahapan dari investasi yang begitu panjang, focus bahasan adalah pada masalah peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, perizinan terkait *Starting a Business* (memulai berusaha) serta mekanisme perizinan.

Analisis dan evaluasi mengenai mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia ini

⁴ Sumber BKPM

difokuskan untuk menganalisis dan mengevaluasi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, yaitu:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba
5. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan beberapa dimensi penilaian, yaitu:

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator
2. Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar pasal antar UU
3. Implementasi Peraturan perundang-undangan

B. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara substansial aturan dalam UU ini sudah banyak yang memenuhi kesesuaian terhadap prinsip dan indikator : NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi. Namun ada beberapa pasal yang telah dianalisis tidak sesuai dengan prinsip dan indikator antara lain : Pasal 10 ayat (1) tidak memenuhi indikator keterlibatan

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. Sedang Pasal 13 ayat (1) dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator tidak adanya partisipasi substantive masyarakat termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada dasarnya sebagian besar telah memenuhi prinsip dan indikator. Ada beberapa pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator, misalnya dalam tataran peraturan pelaksanaan indikator tersebut menjadi tidak terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 yang pada intinya memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah mempeketat penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam permenaker No. 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dalam tataran praktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI.

c. UU No 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan, ada beberapa pasal yang dinilai tidak memenuhi prinsip dan indikator, yaitu :Pasal 3 , Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 13, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi

(Pasal 10 ayat 2). Pasal ini dinilai memiliki pemaknaan yang kabur dan tidak jelas batasannya dengan adanya kata **‘dapat’** di dalamnya. Membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik bisa juga dilakukan dengan terpisah-pisah.

- d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada beberapa pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator, misalnya Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hectare, frase “luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, karena dengan luas lahan paling sedikit 5000 hektar yang pasti bisa mengusahaan adalah pengusaha dan perseorangan tidak mungkin, pasal ini sepertinya sengaja diperuntukkan para pengusaha.
- e. Sebagian UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak memenuhi prinsip dan indikator, seperti pasal 46, pasal 108, pasal 59 ayat (4) pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses penerbitan izin karena Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah menganggap Pasal 59 ayat 4 berten-tangan dengan UUD 1945. Melalui putusan ini, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanja-ngan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin".Sehingga perusahaan

pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjangan izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin.

- f. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagian besar sudah memenuhi prinsip dan indikator, hanya beberapa pasal yang tidak memenuhi diantaranya Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113 dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Pasal-pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar.

2. Permasalahan dan Potensi Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar pasal antar UU:

Dari hasil penilaian permasalahan dan potensi tumpang tindih/disharmonisasi Peraturan perundang-undangan, maka dapat digambarkan sbb:

a. Aspek kewenangan;

- Adanya inkonsistensi antara Pasal 1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait konsepsi/terminologi penanaman modal. (Revisi Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Tidak operasionalnya pasal-pasal terkait izin usaha pertambangan (Revisi Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba).
- Penyalahgunaan ijin penjualan dan pengangkutan oleh pemegang IUP Eksplorasi (Revisi Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba).

- Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan antara kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Revisi Pasal 104 ayat (2) dengan UU No. 5 Tahun 1984)
- Tidak operasionalnya Pasal 124 ayat (3) UU Minerba terkait Pembatasan usaha jasa pertambangan. (Revisi Pasal 124)
- Kewenangan investasi di bidang ketengalistrikan terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu (Revisi Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
- Multi tafsir terhadap Kewenangan seratu dalam penyediaan tenaga listrik (Revisi Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menyebabkan harga tidak terkendali (Revisi Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan.

b. Aspek Hak dan Kewajiban, diantaranya :

- Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal menimbulkan ketidakpastian hukum (Revisi Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan seraturita tanah konflik dengan UU Pokok Agraria (Revisi Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Konflik antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Pasal 91) dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Revisi Pasal 28 ayat 1)
- Ketidakjelasan definisi “perusahaan serat” dan/atau “nasional” memberikan entry barier bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik (Revisi Pasal 127 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba)
- Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban bagi pemegang KK untuk melakukan

pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1). (Revisi Pasal 170)

- Pemahaman definisi mogok kerja menimbulkan multitafsir (Revisi Pasal 1 ayat(23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir (Revisi Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Istilah perpanjangan dan pembartuan yang berpotensi multitafsir (Revisi Pasal 59 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Jumlah pesangon yang diberikan menimbulkan ketidakpastian kompensasi (Revisi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antar PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak (pesangon) (Revisi Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketengalistrikan terkait dengan usaha penyediaan tenaga (Cabut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketengalistrikan)
- Pengaturan persyaratan teknik pemenuhan standar ketengalistrikan perlu mengacu pada UU No. 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Revisi Pasal 46 ayat) huruf c)

- Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kajian strategis lingkungan hidup tidak disertai sanksi (Revisi Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya (Revisi Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

c. Aspek Perlindungan, diantaranya :

- ketentuan outsourcing yang multitafsir sehingga menimbulkan konflik antar pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
- Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional (Revisi Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan)
- Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berada dalam hutan konservasi (Pasal 27) berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati (Revisi Pasal 8)
- Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 10eratu (Revisi Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- Ketidakkonsitenan pengaturan dalam UU dengan 10eraturan pelaksanaannya terkait penggunaan tenaga kerja asing (Revisi Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya :

- Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan (Revisi Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3. Hasil penilaian berdasarkan efektivitas implementasi 11 peraturan perundang-undangan:

- a. Deregulasi kemudahan berusaha
 1. Starting Business
 2. Pendaftaran Property (Registering Property)
 3. Perbaikan perizinan terkait pendirian bangunan
 4. Perbaikan penyambungan listrik
 5. Perbaikan perdagangan lintas negara
 6. Perbaikan perlindungan terhadap investor minoritas
 7. Perbaikan penyelesaian perkara kepailitan
 8. Perbaikan akses perkreditan
 9. Perbaikan pembayaran pajak
 10. Perbaikan penegakan kontrak
- b. Sampai dengan tahun 2015, ada 14 Kementerian/Lembaga yang telah menyerahkan kewenangan terkait perizinan ke BKPM.
- c. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 ada 37 Peraturan Perundang-undangan.
- d. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan berusaha/EODB Indonesia Tahun 2017 berjumlah 3 praturan perundang-undangan.

C. Rekomendasi

1. Dari 37 pasal hasil penilaian kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator, ada beberapa pasal yang tidak memenuhi yaitu antara lain :
 - Perlu revisi Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana tidak memenuhi prinsip

keadilan dan Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi.

- Perlu revisi Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak memenuhi prinsip NKRI dan Pasal 16, Pasal 27 tidak memenuhi prinsip demokrasi.
- Perlu revisi Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan karena tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 10 ayat (1,2) tidak memenuhi prinsip Demokrasi, dan Pasal 11 ayat (1) tidak memenuhi prinsip NKRI.
- Perlu revisi Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara karena tidak memenuhi prinsip Demokrasi, Pasal 52 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi, Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) tidak memenuhi prinsip demokrasi.
- Perlu revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi prinsip Kepastian Hukum, Pasal 46 tidak memenuhi prinsip Berkelanjutan, Pasal Pasal 108 tidak memenuhi prinsip Berkelanjutan, Pasal 59 ayat (4) tidak memenuhi prinsip Demokrasi, dan Pasal 95 ayat (1) tidak memenuhi prinsip Demokrasi.
- Tidak ditemukan ketidaksesuaian norma dengan prinsip dan indikator dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perlu revisi Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a karena tidak memenuhi prinsip Kepastian Hukum dan Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1)), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113 tidak memenuhi prinsip Demokrasi.

2. Pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih/disharmonisasi adalah sbb:

a. Aspek kewenangan

- Pasal 1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
- Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
- Pasal 104 ayat (2) UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan dengan UU No. 5 Tahun 1984
- Pasal 124 ayat (3) UU Minerba.
- Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan.

b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya :

- Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Pasal 91 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Pasal 28 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 127 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
- Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
- Pasal 1 ayat (23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 59 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Pasal 46 ayat huruf c UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan
- Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Aspek Perlindungan, diantaranya :

- Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.
- Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerbaberbenturan dengan Pasal 8UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati
- Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya :

- Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
